TINJAUAN HUKUM ATAS PEMBERIAN HAK IMUNITAS PIDANA BAGI AKTIVIS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 PASCA PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 10 TAHUN 2024

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Disusun Oleh:

ALYA NABILA ADISTIA

2102056021

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi An. Alya Nabila Adistia

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Alya Nabila Adistia
NIM : 2102056021
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Hukum Atas Pemberian Hak Imunitas Pidana Bagi Aktivis Lingkungan Hidup Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasca Pemberlakuan Peraturan Menteri Lhk No 10 Tahun 2024 *(Studi Kasus Daniel Frits Maurits)*

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2 Juni 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.	**Hasna Afifah, S.Sy., M.H.**
NIP. **196506051992031003**	**NIP.199304092019032021**

NOTA PEMBIMBING I

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

NOTA PEMBIMBING

Hal : Permohonan Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Alya Nabila Adistia
NIM : 2102056021
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Hukum Atas Pemberian Hak Imunitas Pidana Bagi Aktivis Lingkungan Hidup Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasca Pemberlakuan Peraturan Menteri Lhk No 10 Tahun 2024 *(Studi Kasus Daniel Frits Maurits)*

Maka nilai skripsinya adalah: 79 (tujuh delapan)
Catatan pembimbing:

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2 Juni 2025
Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Digitized dengan CamScanner

NOTA PEMBIMBING II

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

NOTA PEMBIMBING

Hal : Permohonan Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Alya Nabila Adistia
NIM : 2102056021
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Hukum Atas Pemberian Hak Imunitas Pidana Bagi Aktivis Lingkungan Hidup Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasca Pemberlakuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 10 Tahun 2024

Maka nilai skripsinya adalah:
Catatan pembimbing: 78 (B+)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2 Juni 2025
Pembimbing II

Husna Afifah, S.Sy., M.H.
NIP.199304092019032021

PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara	: Alya Nabila Adistia
NIM	: 2102056021
Jurusan/Prodi	: Ilmu Hukum
Judul	: Tinjauan Hukum Atas Pemberian Hak Imunitas Pidana Bagi Aktivis Lingkungan Hidup Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasca Pemberlakuan Peraturan Menteri LHK No 10 Tahun 2024

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 24 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 24 Juni 2025

Ketua Sidang

Dr. Ismail Marzuki, MA., HK.
NIP. 198308092015031002

Sekretaris Sidang

Drs. Iman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Penguji 1

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Penguji 2

Saifudin, SHI, M.H.
NIP. 198005052023211015

Pembimbing 1

Drs. Iman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Pembimbing 2

Hana Afifah, M.H.
NIP. 199304092019032021

MOTTO

Hukum harus berdiri di sisi mereka yang mempertahankan kehidupan, bukan yang merusaknya.
-Satjipto Rahardjo-

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan Alhamdulillah atas rahmat dan karunia dari Allah SWT, yang senantiasa memberikan kekuatan dan kelancaran kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Dengan penuh rasa hormat, skripsi ini dipersembahkan dengan tulus kepada mereka yang telah memberikan dukungan yang begitu berarti bagi penulis, diantaranya:

1. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Mukharisun dan Ibu Sri Rejeki, yang dengan penuh kasih sayang, doa, dan pengorbanan tiada henti senantiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi penulis. Gelar ini penulis persembahkan khusus, sebagai ungkapan terima kasih yang mendalam. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat, kesehatan, dan kebahagiaan untuk Ayahanda dan Ibunda.
2. Kepada kakak penulis, Faiz Bagas Abdullah. Terima kasih telah memberikan dukungan luar biasa dengan menghadiahkan laptop sebagai alat utama dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas kebaikannya yang selalu siap membantu penulis. Pelukan hangat dan perhatian saat penulis bersedih sangat berarti. Terakhir terima kasih telah hadir menjadi sosok kakak yang selalu mendukung dan menguatkan.
3. Terima kasih kepada kedua adik penulis, Pandu Ahsan dan Galang Abdurrahman atas dukungan dan keceriaan yang selalu kalian hadirkan, sehingga mampu membuat penulis tersenyum. Semoga pencapaian ini menjadi inspirasi untuk kalian meraih impian.
4. Kepada teman seperjuangan penulis di Prodi Ilmu Hukum, Dewi Ratih Sukma, S.H., terima kasih atas segala bantuan dan dukungan. Terima kasih juga kepada Elinda Novita Dewi,

S.H., dan Prati Dina yang selalu menemani dan mendukung penulis.

5. Kepada teman-teman penulis di LPM Justisia, terkhusus angkatan seperjuangan penulis yaitu Re:Kognisi. Terima kasih kepada Zusnia Galuh dan Silva Azzahra yang telah menemani serta memberikan dukungan dan kekuatan.
6. Kepada teman-teman penulis angkatan 21 kelas A Ilmu Hukum, terima kasih telah menemani perjalanan akademik ini. Kenangan bersama kalian akan selalu tersimpan rapi dihati penulis.
7. Kepada seluruh keluarga yang selalu menunggu gelar sarjana penulis, terima kasih selalu karena selalu bertanya progres perkuliahan penulis hingga selesai, sehingga membuat penulis termotivasi untuk segera menyelesaikannya.
8. Terima kasih kepada diri sendiri yang telah bertahan dan berjuang hingga hari ini. Terima kasih karena tidak menyerah, terus berusaha, dan mampu memaafkan setiap kesalahan yang pernah dibuat demi meraih pencapaian ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangaan dibawah ini:

Nama	: Alya Nabila Adistia
NIM	: 2102056021
Prodi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Judul skripsi	: Tinjauan Hukum Atas Pemberian Hak Imunitas Pidana Bagi Aktivis Lingkungan Hidup Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasca Pemberlakuan Peraturan Menteri Lhk No 10 Tahun 2024 *(Studi Kasus Daniel Frits Maurits)*

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 2 Juni 2025

Deklarator,

Alya Nabila Adistia

NIM. 2102056021

ABSTRAK

Aktivis lingkungan di Indonesia menghadapi berbagai ancaman serius, termasuk intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi yang tidak adil, terutama saat melawan kepentingan ekonomi besar di sektor pertambangan, kehutanan, dan agribisnis. Ketimpangan kekuasaan antara aktivis dan pelaku perusakan lingkungan diperparah oleh dukungan aparat dan pejabat terhadap korporasi. Salah satu kasus mencolok adalah vonis penjara terhadap Daniel Frits Maurits Tangkilisan, aktivis lingkungan di Karimunjawa, yang dinilai sebagai preseden buruk oleh ICEL karena menunjukkan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan. Penelitian ini mengkaji dengan metode yuridis normatif dengan sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan studi pustaka dalam perolehan sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi pembela lingkungan di Indonesia masih lemah dan rawan kriminalisasi, meskipun ada payung hukum seperti UU PPLH dan Permen LHK No. 10 Tahun 2024. Kasus seperti Daniel Frits menunjukkan perlunya penguatan regulasi Anti-SLAPP dan pendekatan hukum yang lebih berpihak pada keadilan ekologis serta partisipasi publik.

Kata Kunci : Anti-SLAPP, Hak imunitas, Daniel Frits

ABSTRACT

Environmental activists in Indonesia face various serious threats, including intimidation, violence, and unjust criminalization, particularly when opposing powerful economic interests in the mining, forestry, and agribusiness sectors. The power imbalance between activists and environmental offenders is worsened by the support corporations often receive from law enforcement and government officials. A notable case is the prison sentence of Daniel Frits Maurits Tangkilisan, an environmental activist in Karimunjawa, which has been deemed a harmful precedent by ICEL, reflecting a lack of understanding among law enforcers regarding human rights and environmental protection. This research employs a normative juridical method using secondary data sources through literature study. The findings show that legal protection for environmental defenders in Indonesia remains weak and vulnerable to criminalization, despite legal frameworks such as the Environmental Protection and Management Law (UU PPLH) and Ministerial Regulation No. 10 of 2024. Cases like Daniel Frits' highlight the urgent need for strengthening Anti-SLAPP regulations and adopting a legal approach that supports ecological justice and public participation.

Keywords: Anti-SLAPP, Immunity rights, Daniel Frits

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan ridho-Nya, yang telah memberikan kekuatan serta kemampuan kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Atas Pemberian Hak Imunitas Pidana Bagi Aktivis Lingkungan Hidup Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasca Pemberlakuan Peraturan Menteri Lhk No 10 Tahun 2024* dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.
3. Ibu Novita Dewi Masyithoh S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum M.S.I., selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo.
4. Ibu Hj. Maria Anna Muryani, S.H., M.H., selaku Wali Dosen yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis.
5. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H., selaku dosen pembimbing I dan Ibu Hasna Afifah, S.Sy., M.H., selaku

dosen pembimbing II yang telah memberikan penulis ilmu serta bimbingan dengan penuh kesabaran.

6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo yang telah memberikan penulis banyak ilmu selama perkuliahan.
7. Baznas Kota Semarang yang turut serta berkontribusi memberikan beasiswa kepada penulis sehingga proses perkuliahan dapat berjalan lancar.
8. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan dukungan serta kepercayaan kepada penulis untuk meraih gelar sarjana di UIN Walisongo.
9. Seluruh teman dan sahabat penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan hingga penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis sangat terbuka untuk kritik dan saran yang membangun kepada penulis demi penyempurnaan skripsi ini di masa mendatang. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menjadi amal jariyah penulis yang bermanfaat.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
NOTA PEMBIMBING I iii
NOTA PEMBIMBING II iv
PENGESAHAN v
MOTTO vi
PERSEMBAHAN vii
DEKLARASI ix
ABSTRAK x
ABSTRACT xi
KATA PENGANTAR xii
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR LAMPIRAN xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
E. Tinjauan Pustaka 9
F. Metode Penelitian 15
G. Sistematika Penulisan Skripsi 18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN HAK IMUNITAS PIDANA 21

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Lingkungan Hidup 21
1. Pengertian Hukum Lingkungan.....21
2. Dasar Hukum.....23
B. Tinjauan Umum Hak Imunitas Pidana 25
1. Pengertian Imunitas.....25
C. Tinjauan Penegakan Hukum Lingkungan 27
1. Teori Penegakan Hukum 28
2. Teori Hukum Progresif.....30
3. Sanksi Pidana 31
4. Sanksi Perdata 33
5. Sanksi Administratif.....35
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG ISU HUKUM DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI OLEH AKTIVIS LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA 38
BAB IV TINJAUAN HUKUM ATAS PEMBERIAN HAK IMUNITAS PIDANA BAGI AKTIVIS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 PASCA PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NO 10 TAHUN 2024 43
A. Konsep Pemberian Hak Imunitas Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Aktivis Lingkungan Hidup Pasca Pemberlakuan Peraturan Menteri LHK No. 10 Tahun 2024 43

B. Penerapan Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Pemberlakuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 10 tahun 2024 64
BAB V PENUTUP 72
A. Kesimpulan 72
B. Saran 73
DAFTAR PUSTAKA 75
LAMPIRAN 80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 91

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Permen LHK No 10 Tahun 2024.....80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivis lingkungan hidup di Indonesia menghadapi berbagai ancaman serius dalam memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Mereka sering menjadi target intimidasi, kekerasan, hingga pemidanaan yang tidak semestinya, bahkan beberapa kehilangan nyawa akibat konflik yang melibatkan perusak lingkungan. Ancaman ini tidak hanya berasal dari individu, tetapi juga dari korporasi besar yang memiliki kepentingan ekonomi di sektor pertambangan, kehutanan, dan agribisnis. Ketimpangan kekuasaan antara aktivis dan pelaku perusakan lingkungan menjadi semakin tajam karena dukungan yang sering diterima pelaku dari aparat keamanan atau pejabat pemerintah. Hubungan erat antara korporasi dan pihak berwenang membuat banyak pelaku kejahatan lingkungan lolos dari hukuman, sementara aktivis yang melawan justru menjadi korban pemidanaan yang tidak adil.[1]

Situasi ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia dalam melindungi aktivis lingkungan hidup. Padahal, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

[1] Hernanda, D. A., & Rusdiana, E. "Problematika Hukum Pejuang Lingkungan Hidup dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Novum: Jurnal Hukum*, 8(4), 2021, 1–14. Retrieved from https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/37996

secara tegas menyebutkan bahwa "setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata." Pasal ini dirancang untuk melindungi aktivis dari ancaman hukum saat memperjuangkan hak lingkungan. Namun, dalam praktiknya, ketentuan ini jarang diterapkan. Banyak aktivis tetap mengalami penyalahgunaan pasal pidana, bahkan dengan dukungan dari oknum penegak hukum yang lebih berpihak pada kepentingan ekonomi dibandingkan pada keadilan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang seharusnya diterapkan (Das Sollen) dengan kenyataan praktik di lapangan (Das Sein).[2]

Untuk menjawab persoalan ini, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menerbitkan Peraturan Menteri LHK No. 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih konkret kepada aktivis lingkungan hidup. Dengan peraturan ini, aktivis lingkungan mendapatkan hak imunitas pidana, yang melindungi mereka dari ancaman hukum selama mereka memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang lebih baik. Regulasi ini juga dirancang untuk mengisi kekosongan

[2] Mufidah, N. Z., & Habibi, M. R. "Efektivitas Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap Perlindungan Aktivis Lingkungan", *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 2019, 574–586. Retrieved from http://journal.trunojoyo.ac.id/shi

implementasi dari Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009, yang selama ini belum berjalan dengan baik.[3]

Namun penerbitan peraturan ini masih menyisakan sejumlah tantangan besar. Lemahnya sistem pengawasan, keberpihakan aparat hukum kepada pihak berkepentingan, dan korupsi dalam sistem hukum menjadi hambatan yang signifikan. Efektivitas regulasi ini dalam melindungi aktivis lingkungan masih menjadi tanda tanya besar. Selain itu, perlu ada kajian lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian peraturan ini dengan konsep peniadaan penuntutan pidana dalam hukum pidana Indonesia secara keseluruhan. Tanpa komitmen yang kuat dari aparat penegak hukum dan pengawasan yang memadai, tujuan perlindungan terhadap aktivis lingkungan berisiko hanya menjadi norma tertulis yang sulit diterapkan secara nyata.[4]

Penelitian ini mengidentifikasi permasalahan lain yang sering dihadapi oleh aktivis lingkungan hidup di Indonesia, yaitu penggunaan pasal-pasal pidana secara tidak tepat yang tidak terkait langsung dengan aktivitas advokasi lingkungan. Aktivis sering dijerat hukum bukan karena isi aspirasi yang disampaikan, tetapi karena alasan lain seperti pencemaran nama baik, penghinaan, atau pelanggaran lainnya saat menyuarakan pendapat. Sebagai contoh, dalam aksi demonstrasi atau penyampaian aspirasi publik, aktivis sering dikenakan pasal

[3] Hikmah, M. N., & Wartiningsih. "Efektivitas Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap Perlindungan Aktivis Lingkungan", *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 2019, 176–184. Retrieved from https://journal.trunojoyo.ac.id/shi/article/view/6328

[4] Ibid

pencemaran nama baik menurut Pasal 27 ayat (3) UU ITE No. 19 Tahun 2016 atau Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal ini digunakan untuk menjerat aktivis dengan alasan bahwa pernyataan mereka dianggap merugikan pihak tertentu, meskipun sebenarnya itu adalah bentuk kritik terhadap kebijakan atau praktik yang merusak lingkungan.[5]

Penuntutan yang tidak semestinya terhadap aktivis menjadi tantangan besar bagi kebebasan berekspresi dan partisipasi masyarakat dalam isu lingkungan. Padahal, Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana atau digugat perdata. Namun, implementasi pasal ini seringkali lemah atau diabaikan, sehingga banyak aktivis tetap menjadi korban penerapan hukum pidana yang menyimpang dari prinsip keadilan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji perlindungan hukum melalui Peraturan Menteri LHK No. 10 Tahun 2024, tetapi juga menganalisis bagaimana pasal-pasal lain dalam hukum Indonesia dapat digunakan untuk menjerat aktivis.[6]

Kasus yang melibatkan aktivis lingkungan, yang cukup kontroversial dan disorot dialami oleh Daniel Frits Maurits. Vonis tujuh bulan penjara terhadap aktivis lingkungan di Karimunjawa, Daniel Frits Maurits Tangkilisan, dinilai sebagai

[5] Azmi, N. F., & Nurhilmiyah, "Analisis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Aktivis Lingkungan Hidup Terhadap Tambak Udang Ilegal di Taman Nasional Karimunjawa (Study Kasus Daniel Frits Tangkilisan)", *Unes Law Review*, 6(4), 2024, 11564-11570.
[6] Ibid

"preseden buruk" yang menimbulkan kekhawatiran bahwa masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup dapat menghadapi ancaman hukum serupa. Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Raynaldo G. Sembiring, menilai bahwa putusan tersebut mencerminkan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan lingkungan. Sejalan dengan itu, Amnesty International Indonesia menegaskan bahwa kasus Daniel menjadi bukti bahwa Tindakan hukum terhadap aktivis lingkungan masih berlangsung, sementara perlindungan bagi mereka sangat lemah. Padahal, berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap individu yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat tidak dapat dikenakan tuntutan pidana maupun gugatan perdata[7].

Penegakan HAM ini berdasarkan keadilan tidak hanya dalam hukum positif, tetapi tercantum juga dalam ayat Al-Quran untuk berlaku adil.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْاۗ اِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝٨

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali

[7] BBC, "Aktivis lingkungan Karimunjawa divonis tujuh bulan penjara – Kriminalisasi pembela lingkungan terus terjadi dan perlindungan sangat minim", 2024 https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce7xr9k93gro diakses pada 20 Februari 2025, pukul 16.30 wib

kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." (Q.S. Al- Māidah: 8)[8]

Perlindungan terhadap aktivis lingkungan hidup bukan hanya soal melindungi individu dari ancaman pidana, tetapi juga merupakan upaya strategis untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan lingkungan hidup di Indonesia. Aktivis lingkungan berada di garis terdepan dalam melawan perusakan lingkungan yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat luas. Peran mereka sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, melawan eksploitasi yang tidak bertanggung jawab, dan memperjuangkan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Karena itu, sistem hukum harus mampu memberikan perlindungan yang nyata dan efektif bagi mereka. Dengan perlindungan hukum yang kuat, para aktivis dapat melanjutkan perjuangan tanpa takut menjadi korban pemidanaan atau ancaman lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat dua masalah utama yang perlu dikaji terkait perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan hidup di Indonesia. Masalah ini mencakup konsep pemberian hak imunitas pidana bagi aktivis lingkungan hidup setelah pemberlakuan Peraturan Menteri LHK No. 10 Tahun 2024, serta kesesuaian instrumen hukum tersebut dengan konsep peniadaan penuntutan dalam hukum pidana Indonesia dan

[8] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 122.

relevansinya dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang saat ini telah tersedia. Dalam hal ini menjadikan alasan penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Atas Pemberian Hak Imunitas Pidana Bagi Aktivis Lingkungan Hidup Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasca Pemberlakuan Peraturan Menteri Lhk No 10 Tahun 2024"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan sebagai berikut:

1) Bagaimana Konsep Pemberian Hak Imunitas Hukum Pidana Dalam UU PPLH Bagi Aktivis Lingkungan Hidup Pasca Pemberlakuan Peraturan Menteri LHK No. 10 Tahun 2024?
2) Bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan hidup ditinjau dari Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta relevansinya dengan Peraturan Menteri LHK No. 10 Tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan hidup di Indonesia. Adapun tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1) Mengkaji konsep pemberian hak imunitas pidana bagi aktivis lingkungan hidup pasca pemberlakuan Peraturan Menteri LHK No. 10 Tahun 2024 dan kesesuaiannya dengan konsep peniadaan penuntutan dalam hukum pidana Indonesia.
2) Mengevaluasi penerapan perlindungan hukum kasus Daniel Frits Maurits Tangkilisan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta relevansinya dengan Peraturan Menteri LHK No. 10 Tahun 2024.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis dalam upaya perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan hidup. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah terkait perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan hidup, khususnya mengenai konsep hak imunitas pidana dan penerapannya dalam hukum pidana Indonesia.
2) Manfaat Praktis
   a) Masyarakat

      Memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak aktivis lingkungan hidup, sehingga masyarakat dapat mendukung upaya pelestarian lingkungan secara lebih sadar dan bertanggung jawab.
   b) Universitas

Menjadi referensi bagi pengembangan kurikulum dan penelitian di bidang hukum lingkungan serta memotivasi mahasiswa untuk melakukan studi lebih lanjut tentang isu-isu hukum yang relevan dengan perlindungan lingkungan hidup.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk memahami perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan hidup, penting untuk meninjau penelitian sebelumnya yang telah membahas topik ini. Telaah pustaka ini bertujuan mengidentifikasi hasil dan temuan dari penelitian terdahulu, sekaligus melihat celah yang masih membutuhkan kajian lebih lanjut. Penelitian-penelitian tersebut memberikan wawasan tentang efektivitas aturan hukum yang ada, kendala dalam penerapannya, serta kebutuhan akan pengembangan mekanisme perlindungan seperti Anti-SLAPP.

Dalam penelitian berjudul Anti-SLAPP: Meninjau Kembali Mekanisme Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup oleh Aulia, Zafira, dan Margarettha (2021) membahas pentingnya penerapan mekanisme Anti-SLAPP sebagai alat perlindungan bagi aktivis lingkungan hidup. Penelitian ini menjelaskan bagaimana SLAPP, yang sering digunakan oleh pihak dengan kepentingan ekonomi besar, berfungsi untuk membungkam suara para aktivis melalui tuntutan hukum yang bersifat strategis dan merugikan. Mereka mengidentifikasi ketidakberdayaan hukum yang dialami oleh para aktivis dalam menghadapi ancaman hukum, yang sering kali tidak berkaitan dengan substansi perbuatan mereka, melainkan dengan upaya untuk membungkam kritik terhadap kebijakan atau praktik yang

merusak lingkungan. Penelitian ini menawarkan perspektif penting tentang bagaimana Anti-SLAPP dapat mengatasi masalah tersebut, dengan menekankan perlunya regulasi yang lebih terstruktur dan menyeluruh untuk melindungi para pejuang lingkungan dari pemidanaan dan intimidasi hukum yang tidak adil.[9]

Dalam penelitian berjudul Efektivitas Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap Perlindungan Aktivis Lingkungan oleh Hikmah dan Wartiningsih (2019) mengevaluasi implementasi Pasal 66 yang dirancang untuk memberikan perlindungan hukum kepada aktivis lingkungan hidup. Meskipun Pasal 66 memberikan jaminan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat perdata, mereka menemukan bahwa implementasi pasal ini dalam praktiknya sangat lemah. Penelitian ini menyoroti bahwa banyak aktivis yang tetap menjadi korban pemidanaan meskipun seharusnya mereka mendapatkan perlindungan dari hukum. Mereka juga mengidentifikasi salah satu masalah utama, yaitu kurangnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum mengenai peraturan ini, serta minimnya mekanisme pelindung tambahan seperti Anti-SLAPP yang dapat menguatkan efektivitas Pasal 66. Temuan ini sangat relevan untuk penelitian ini karena

[9] Aulia, N. Z., Zafira, A., & Margarettha, R. "Anti-Slapp: Meninjau Kembali Mekanisme Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup", *Jurnal Legisllatif*, 5(1), 2021, 1–13.

menggambarkan ketidakseimbangan antara norma yang ada dan kenyataan yang terjadi di lapangan.[10]

Hernanda dan Rusdiana (2021) dalam penelitian mereka yang berjudul Problematika Hukum Pejuang Lingkungan Hidup dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, membahas berbagai hambatan yang dihadapi oleh aktivis lingkungan hidup dalam memperoleh perlindungan hukum di Indonesia. Meskipun Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 memberikan perlindungan hukum, penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat kendala besar dalam implementasinya, salah satunya adalah adanya keberpihakan aparat hukum terhadap kepentingan ekonomi, seperti perusahaan besar yang merusak lingkungan. Mereka menekankan bahwa pemidanaan terhadap aktivis sering kali terjadi karena kepentingan politik dan ekonomi yang mempengaruhi keputusan penegak hukum. Berdasarkan temuan ini, penelitian ini menyarankan perlunya penyesuaian regulasi dan penguatan sistem hukum untuk lebih melindungi aktivis lingkungan, terutama dalam konteks keberpihakan yang terus terjadi.[11]

---

[10] Hikmah, M. N., & Wartiningsih. "Efektivitas Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap Perlindungan Aktivis Lingkungan", *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 2019, 176–184. Retrieved from https://journal.trunojoyo.ac.id/shi/article/view/6328

[11] Hernanda, D. A., & Rusdiana, E, "Problematika Hukum Pejuang Lingkungan Hidup dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Novum: Jurnal Hukum*, 8(4), 2021, 1–14. Retrieved from https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/37996

Irawan Harahap dan Pratiwi (2023) dalam penelitian berjudul Perkembangan Pengaturan Anti-SLAPP di Bidang Lingkungan Hidup Menurut Hukum Indonesia menganalisis perkembangan pengaturan Anti-SLAPP dalam hukum Indonesia. Penelitian ini mengkaji upaya pemerintah dan lembaga hukum lainnya dalam menerapkan kebijakan yang mendukung perlindungan bagi aktivis lingkungan. Mereka menemukan bahwa meskipun terdapat kebijakan seperti Pedoman Jaksa Agung terkait Anti-SLAPP, masih banyak tantangan dalam penerapannya secara konsisten di lapangan. Penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi regulasi di berbagai sektor hukum untuk memastikan bahwa perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan dapat diterapkan secara efektif. Hasil penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana pengaturan Anti-SLAPP dapat dioptimalkan untuk memberikan perlindungan lebih baik terhadap aktivis yang terancam oleh tuntutan hukum yang tidak adil.[12]

Dalam penelitian berjudul Efektivitas Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap Perlindungan Aktivis Lingkungan oleh Mufidah dan Habibi (2019) menguji seberapa efektif Pasal 66 dalam memberikan perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hikmah dan Wartiningsih, yaitu menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dengan pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini

[12] Irawan Harahap, & Pratiwi, R. *Perkembangan Pengaturan Anti-Slapp Di Bidang Lingkungan Hidup Menurut Hukum Indonesia*. (Jotika Research in Business Law, 2(2), 2023), 83–89. Https://Doi.Org/10.56445/Jrbl.V2i2.96

mencatat bahwa banyak aktivis yang menghadapi proses hukum meskipun mereka berusaha melindungi hak-hak lingkungan, yang seharusnya dijamin oleh Undang-Undang. Mereka juga menyoroti pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk aparat penegak hukum, agar Pasal 66 dapat diterapkan dengan benar dan memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi aktivis lingkungan.[13]

Penelitian ini juga memiliki relevansi dengan kajian yang dilakukan oleh Nani Indrawati(2022) dalam penelitian berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia. Dalam penelitiannya, Indrawati menekankan pentingnya penerapan prinsip Anti-SLAPP untuk melindungi masyarakat dari ancaman hukum yang bertujuan membungkam partisipasi publik dalam isu lingkungan. Penelitian tersebut mengidentifikasi kelemahan implementasi Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 yang sering kali tidak terlaksana secara efektif. Sementara itu, penelitian ini memberikan fokus pada evaluasi Peraturan Menteri LHK No. 10 Tahun 2024 yang menawarkan hak imunitas pidana sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum yang lebih konkret bagi aktivis lingkungan hidup. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian Indrawati dengan menganalisis instrumen hukum yang lebih spesifik, sekaligus mengevaluasi kesesuaiannya dengan kebijakan

[13] Mufidah, N. Z., & Habibi, M. R, "Efektivitas Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap Perlindungan Aktivis Lingkungan", *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 2019, 574–586. Retrieved from http://journal.trunojoyo.ac.id/shi

hukum pidana di Indonesia. Hal ini memberikan kontribusi tambahan dalam memahami perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan hidup di Indonesia.[14]

Penelitian ini memiliki keterkaitan yang erat dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan hidup di Indonesia, khususnya terkait penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan isu Anti-SLAPP. Pembaharuan yang dibawa oleh penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap Peraturan Menteri LHK No. 10 Tahun 2024 yang baru diterbitkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hak imunitas pidana yang diberikan kepada aktivis lingkungan hidup, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin menghalangi efektivitas perlindungan hukum tersebut dalam praktik. Meskipun beberapa penelitian sebelumnya telah membahas ketidakefektifan Pasal 66, penelitian ini memberikan pembaruan dengan memperkenalkan dan menganalisis regulasi yang lebih spesifik dan baru yang berfokus pada pemberian hak imunitas kepada aktivis, yang dapat mengisi celah-celah perlindungan hukum yang masih ada. Hukum pidana seharusnya berfungsi dalam melindungi hak-hak individu sebagai bagian dari HAM yang lebih luas. Jika hukum pidana tidak diimplementasikan dengan mempertimbangkan prinsip HAM, maka akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat membungkam aktivisme lingkungan melalui

[14] Indrawati, N. *Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia*. (Media Iuris, 5(1), 2022), 115-134.

penyalahgunaan instrument hukum.[15] Oleh karena itu, penguatan regulasi yang menegaskan perlindungan bagi aktivis lingkungan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa mereka dapat terus berjuang tanpa ancaman yang bertentangan dengan hak dasar mereka. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori dan praktik perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan hidup, serta memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif untuk memperkuat penerapan regulasi yang ada. Hal ini akan memperkaya kajian yang telah ada dan membuka ruang untuk perbaikan sistem perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

   Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).[16] Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan hidup, khususnya terkait dengan hak imunitas

[15] Maria Anna Muryani, Noor Rosyidah, The Concept of Death Penalty in a Pancasila State (Perspective of Official Religion in Indonesia), Walisongo Law Review (Walrev), Vol 2 No. 2 (2020), 131-158

[16] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), Hlm. 93.

pidana yang diatur dalam Peraturan Menteri LHK No. 10 Tahun 2024. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk memahami teori-teori hukum yang mendasari perlindungan aktivis lingkungan serta pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis kesesuaian antara norma hukum yang ada dengan implementasi di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk mengkaji regulasi dan kebijakan hukum terkait hak imunitas bagi aktivis lingkungan hidup di Indonesia.

2. Sumber Data

   Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis utama: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Menteri LHK No. 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Data sekunder mencakup literatur, jurnal, artikel, dan buku yang membahas topik perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan hidup, hukum pidana, serta konsep hak imunitas.

3. Bahan Hukum

   Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori:

   1) Bahan Hukum Primer

a. Peraturan Menteri LHK No. 10 Tahun 2024: Peraturan ini menjadi fokus utama dalam penelitian ini, yang mengatur pemberian hak imunitas pidana bagi aktivis lingkungan hidup.

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Sebagai dasar hukum utama dalam pengaturan perlindungan lingkungan hidup dan aktivis lingkungan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Buku dan jurnal yang membahas teori perlindungan hukum, hak asasi manusia, dan konsep peniadaan penuntutan pidana (imunitas), serta dampak pemidanaan terhadap aktivis lingkungan.

3) Bahan Hukum Tersier

Dokumen pendukung seperti artikel berita, laporan lembaga non-pemerintah (LSM), serta publikasi yang membahas perlindungan bagi aktivis lingkungan hidup di Indonesia. Ini termasuk sumber-sumber yang membahas mekanisme Anti-SLAPP dan peran pemerintah dalam melindungi aktivis dari pemidanaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan dilakukan terhadap bahan-bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru dan mutakhir, atau pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun gagasan atau ide yang di muat atau diterbitkan oleh individu atau organisasi lain dalam suatu

penerbitan tertentu[17]. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan berbagai sumber tertulis yang relevan untuk menganalisis peraturan-peraturan yang ada, teori-teori hukum, serta penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan hidup. Penelitian ini juga mengandalkan analisis dokumen yang mencakup peraturan perundang-undangan, keputusan hukum, serta publikasi terkait.

5. Analisis Data

   Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi dan menjelaskan konsep-konsep hukum yang ada, mengevaluasi kesesuaian antara teori hukum dan praktik yang berlaku, serta mengkaji efektivitas Peraturan Menteri LHK No. 10 Tahun 2024 dalam memberikan perlindungan hukum kepada aktivis lingkungan hidup. Teknik analisis perbandingan juga akan digunakan untuk membandingkan regulasi yang ada dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dan penerapan hukum pidana yang lebih adil bagi aktivis lingkungan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

[17] Abdulkhadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2024), hlm. 56.

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas tentang struktur skripsi yang akan dibahas. Adapun pembagian skripsi terdiri dari lima bab yang saling berhubungan, yaitu:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan yang menjadi dasar penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, rumusan masalah, dan batasan masalah. Di dalam bab ini, akan dijelaskan juga mengenai pentingnya penelitian ini dan alasan mengapa topik yang diangkat relevan untuk dikaji lebih dalam.

Bab kedua menguraikan teori-teori yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian. Dalam bab ini, akan dibahas konsep-konsep hukum terkait dengan perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan hidup, termasuk teori perlindungan hukum, teori imunitas pidana, teori Anti-SLAPP, serta teori keberlanjutan lingkungan yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu juga akan dibahas untuk memberikan gambaran tentang kajian yang telah dilakukan sebelumnya.

Bab ketiga berisi hasil penelitian, menyajikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan dalam penelitian. Dalam bab ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian yang diperoleh melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, serta pembahasan mengenai penerapan Peraturan Menteri LHK No. 10 Tahun 2024 dalam melindungi aktivis lingkungan hidup. Hasil penelitian juga akan membahas apakah regulasi tersebut sudah efektif dalam memberikan hak imunitas bagi aktivis.

Bab keempat berisi analisis mendalam mengenai hasil penelitian yang telah diungkapkan pada Bab 3. Dalam bab ini, penulis akan menghubungkan antara teori yang telah dijelaskan pada Bab 2 dengan hasil penelitian, serta memberikan penilaian terhadap efektivitas Peraturan Menteri LHK No. 10 Tahun 2024. Penulis juga akan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dalam implementasi regulasi tersebut dan memberikan solusi atau rekomendasi untuk perbaikan.

Bab kelima berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, berdasarkan pada analisis yang disajikan di bab-bab sebelumnya. Kesimpulan akan merangkum jawaban dari rumusan masalah, serta memberikan saran-saran yang dapat dijadikan referensi untuk pengembangan kebijakan dan penerapan peraturan yang lebih baik di masa depan. Selain itu, bab ini juga akan mencakup keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian lebih lanjut.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN HAK IMUNITAS PIDANA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Lingkungan Hidup

1. Pengertian Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan merupakan keseluruhan peraturan yang mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan, di mana pelaksanaan aturan tersebut dapat dipaksakan melalui pemberian sanksi oleh pihak yang berwenang. Dalam konteks ini, hukum lingkungan berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan manusia dan kelestarian lingkungan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, lingkungan didefinisikan sebagai keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup. Definisi ini menunjukkan bahwa lingkungan memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan makhluk hidup, baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai sistem yang mendukung keberlangsungan hidup.

Dalam perspektif hukum, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup mencakup kesatuan ruang dengan semua unsur di dalamnya, baik yang bersifat fisik, biologis, maupun sosial, yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kelangsungan kehidupan dan

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.[18] Dengan demikian, lingkungan dapat dipahami sebagai ekosistem yang menopang kehidupan, sekaligus sebagai suatu sistem yang saling mempengaruhi antara komponen biotik dan abiotik di dalamnya. Keberlanjutan lingkungan sangat bergantung pada bagaimana manusia memperlakukan dan mengelolanya.[19] Persoalan utama dalam hukum lingkungan adalah sifatnya yang lebih reaktif dibandingkan proaktif dalam menangani permasalahan lingkungan.

Hukum lingkungan sering kali baru diberlakukan atau ditegakkan setelah terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan yang signifikan, bukannya bertindak lebih awal untuk mencegah dampak negatif yang mungkin terjadi. Hal ini menunjukkan lemahnya pendekatan pencegahan dalam kebijakan lingkungan, di mana mekanisme penegakan hukum sering kali tertinggal dibandingkan dengan laju eksploitasi sumber daya alam dan dampak yang ditimbulkannya. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan reformasi dalam pendekatan hukum lingkungan agar lebih bersifat preventif. Regulasi harus dirancang dengan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) guna mencegah kerusakan lingkungan sebelum terjadi, bukan sekadar memberikan sanksi setelah dampak negatif timbul. Selain itu, perlu

[18] Gatot P.Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1996), hlm.45.
[19] Bahrudi Supardi, *Berbakti Untuk Bumi, Rosdakarya*, (Bandung, 2009), hlm 11.

adanya penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, termasuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaporan dan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan.

Dengan demikian, hukum lingkungan tidak hanya menjadi alat represif, tetapi juga menjadi instrumen yang mampu memberikan perlindungan dan jaminan bagi keberlanjutan ekosistem serta kesejahteraan manusia dalam jangka panjang.[20]

2. Dasar Hukum

Lingkungan Hidup menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah: "Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dengan perlilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain".

Konsep dasar lingkungan tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UndangUndang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-IV, yang menyatakan: "Bumi air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk rakyat".

[20] Mada Apriandi Zuhir, *The Evaluation of The Effectiveness of International Environmental Law With Reference to The Issue of Global Climate Change*, (Simbur Cahaya No. 47 Tahun XVII, Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2012), hlm. 16.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup harus disertai dengan tindakan yang bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) berperan sebagai payung hukum dalam bidang lingkungan hidup, yang menjadi pedoman utama dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia saat ini. Oleh karena itu, UUPPLH berfungsi sebagai dasar bagi pelaksanaan kebijakan lingkungan serta sebagai acuan dalam menyesuaikan peraturan yang telah ada sebelumnya, sehingga membentuk suatu sistem hukum lingkungan yang menyeluruh dan terpadu.

Sebagai bagian dari Sistem Hukum Nasional Indonesia, hukum lingkungan membentuk suatu sistem tersendiri yang terdiri dari beberapa subsistem hukum. Subsistem tersebut meliputi:

a. Hukum yang berkaitan dengan penataan lingkungan.
b. Hukum acara yang mengatur proses penyelesaian perkara lingkungan.
c. Hukum perdata yang mengatur tanggung jawab dan ganti rugi dalam kasus lingkungan.
d. Hukum pidana yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran lingkungan.

e. Hukum lingkungan internasional yang mencakup aturan-aturan global terkait perlindungan lingkungan hidup.[21]

B. Tinjauan Umum Hak Imunitas Pidana

1. Pengertian Imunitas

Pengaturan dalam Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang memberikan perlindungan hukum bagi setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup sangatlah penting. Hal ini menjadi krusial mengingat maraknya kasus yang menjerat aktivis lingkungan hidup, terutama mereka yang melaporkan dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan oleh perusahaan tertentu. Banyak di antara mereka yang kemudian menghadapi tuntutan hukum, baik secara perdata maupun pidana, dengan dalih pencemaran nama baik perusahaan yang dilaporkan. Situasi ini menimbulkan efek gentar (*chilling effect*) yang dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran lingkungan.[22]

Dalam sistem hukum Amerika Serikat dan Filipina, terdapat jaminan perlindungan hukum yang dikenal sebagai Anti-SLAPP (*Strategic Lawsuit Against*

---

[21] RM Gatot P Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1991), hlm. 62.

[22] Indah Nur Shanty Saleh, Bita Gadsia Spaltani, "Reformulasi Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat", *Jatiswara*, Vol. 37 No. 2 Juli 2022, 163-175.

Public Participation). Konsep ini bertujuan untuk melindungi individu atau kelompok masyarakat dari gugatan yang diajukan oleh perusahaan atau pihak yang merasa dirugikan akibat laporan dugaan pencemaran lingkungan. Gugatan ini sering kali dimaksudkan bukan untuk mencari keadilan, melainkan untuk menakut-nakuti atau melemahkan pihak yang memberikan informasi agar mereka enggan berbicara atau melanjutkan advokasinya. Dengan adanya perlindungan Anti-SLAPP, mereka yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup tidak dapat dengan mudah digugat atas dasar pencemaran nama baik atau alasan lainnya yang tidak relevan.[23]

Di Indonesia, Pasal 66 UUPPLH sebenarnya telah mengatur perlindungan hukum dalam bentuk imunitas bagi masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup. Namun, dalam praktiknya, implementasi dari aturan ini masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah lemahnya penegakan hukum, di mana pihak yang seharusnya dilindungi masih kerap menjadi target kriminalisasi[24]. Meskipun secara substansi aturan ini telah memberikan perlindungan, hambatan dalam proses penegakan hukum menyebabkan perlindungan tersebut tidak berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang lebih kuat, baik

[23] Ibid

[24] Sulaiman, E. (2022). PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. *Ash-Shahabah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, *2*(1), 63–77. https://doi.org/10.59638/ash.v2i1.49

dari sisi regulasi maupun implementasi, agar Pasal 66 UUPPLH benar-benar dapat memberikan perlindungan efektif bagi masyarakat dan aktivis lingkungan dalam menjalankan peran mereka tanpa rasa takut akan ancaman hukum yang tidak beralasan[25].

Di Indonesia, Pasal 66 UUPPLH sebenarnya telah mengatur perlindungan hukum dalam bentuk imunitas bagi masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup. Namun, dalam praktiknya, implementasi dari aturan ini masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah lemahnya penegakan hukum, di mana pihak yang seharusnya dilindungi masih kerap menjadi target kriminalisasi. Tidak jarang, proses hukum yang dilakukan terhadap aktivis lingkungan berlangsung berlarut-larut tanpa dasar yang kuat, menyebabkan tekanan psikologis dan finansial bagi mereka yang berupaya mengungkap pelanggaran lingkungan. Selain itu, faktor lain yang menghambat efektivitas perlindungan hukum ini adalah kurangnya kesadaran aparat penegak hukum terhadap substansi dan tujuan Pasal 66 UUPPLH. Akibatnya, masih ditemukan kasus di mana pelapor justru diposisikan sebagai tersangka atau tergugat, sementara pihak yang diduga mencemari lingkungan justru mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat.[26]

C. Tinjauan Penegakan Hukum Lingkungan

[25] Ibid
[26] Ibid

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum (law enforcement) merupakan bagian penting dalam proses hukum, yang mencakup pembuatan hukum, peradilan, serta administrasi keadilan. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah penerapan hukum secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Setelah hukum dibuat, hukum tersebut harus dijalankan secara konkret dalam kehidupan sehari-hari. Istilah penegakan hukum sering kali disamakan dengan penerapan hukum, yang dalam berbagai bahasa disebut *rechstoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda) serta *law enforcement* dan *law application* (Amerika).[27]

Menurut Sudikno Mertokusumo (2005), hukum berfungsi melindungi kepentingan manusia, sehingga harus dijalankan secara normal dan damai. Namun, apabila terjadi pelanggaran, hukum perlu ditegakkan agar dapat diwujudkan dalam kenyataan. Dalam proses penegakan hukum terdapat tiga unsur utama. Pertama, kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yaitu hukum harus diterapkan sebagaimana mestinya tanpa penyimpangan. Prinsip ini sejalan dengan pepatah *fiat justitia et pereat mundus*, yang berarti hukum harus ditegakkan meskipun dunia runtuh. Kepastian hukum diperlukan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

[27] Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm 175-183.

Kedua, kemanfaatan (*zweekmassigkeit*), yang menekankan bahwa hukum dibuat untuk manusia, sehingga penerapannya harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Hukum yang diterapkan tidak boleh justru menimbulkan keresahan atau dampak negatif bagi masyarakat. Ketiga, keadilan (*gerechtigkeit*), yaitu hukum harus ditegakkan secara adil karena sifatnya yang umum dan berlaku bagi semua orang. Namun, hukum tidak selalu identik dengan keadilan, karena keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak selalu menyamaratakan.[28]

Pada 30 Agustus 2024, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) LHK Nomor 10 Tahun 2024 yang mengatur perlindungan hukum bagi individu atau kelompok yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik. Peraturan ini bertujuan untuk mendukung berbagai pihak yang terlibat dalam advokasi lingkungan, termasuk individu, komunitas, masyarakat hukum adat, akademisi, organisasi lingkungan hidup, serta badan usaha. Permen ini menegaskan bahwa pejuang lingkungan tidak dapat dikenai tuntutan pidana maupun gugatan perdata. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan meliputi pencegahan terhadap tindakan pembalasan, seperti upaya melemahkan perjuangan dan partisipasi publik. Perlindungan ini mencakup ancaman baik tertulis maupun lisan, kriminalisasi, serta kekerasan

[28] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005), hlm 160-161.

fisik atau psikis yang membahayakan keselamatan jiwa, harta benda, maupun keluarga. Selain itu, pejuang lingkungan juga dilindungi dari somasi, pemidanaan, dan gugatan perdata.

2. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif adalah konsep yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang berangkat dari keyakinan dasar bahwa hukum harus berorientasi pada kepentingan manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan minimnya peran ilmu hukum dalam memberikan pencerahan bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam menghadapi berbagai krisis, termasuk krisis dalam sistem hukum itu sendiri. Untuk menjawab permasalahan ini, ia mengembangkan gagasan hukum progresif, yang bertujuan untuk mendorong perubahan signifikan dalam teori dan praktik hukum melalui langkah-langkah transformatif dan inovatif.[29]

Konsep hukum progresif menekankan bahwa hukum harus bersifat dinamis dan mampu melakukan pembaruan secara cepat[30]. Hal ini mencangkup perubahan mendasar dalam cara hukum dipahami dan diterapkan, serta melakukan terobosan yang diperlukan untuk memastikan hukum benar-benar berfungsi bagi

[29] Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 154.

[30] Alfi Assyifarizi, Maria Anna Muryani, & M. Khoirur Rofiq. (2025). Evaluasi Efektivitas Penerapan Uji Emisi Kendaraan dan Pengaruhnya Terhadap Pola Perilaku Masyarakat dalam Perspektif Teori Utilitarianisme. *JURNAL USM LAW REVIEW*, *8*(1), 357-380. https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11800

masyarakat. Prinsip utama dalam pendekatan ini adalah hukum dibuat untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Dengan demikian, hukum tidak boleh berdiri sebagai entitas yang kaku dan tertutup, melainkan harus menjadi alat untuk menjunjung tinggi martabat, kesejahteraan, kebahagiaan, serta kemuliaan manusia.

Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, hukum progresif menuntut adanya langkah-langkah radikal, termasuk reformasi sistem hukum dan jika diperlukan perubahan dalam regulasi yang ada, agar hukum dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Tujuan akhirnya adalah menciptakan sistem hukum yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada kepentingan publik, sehingga mampu meningkatkan harga diri, kesejahteraan, dan kebahagiaan manusia secara keseluruhan.

3. Sanksi Pidana

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UUPPLH 2009 berperan sebagai undang-undang induk (*umbrella provisions*). Undang-undang ini membawa perubahan mendasar dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

Terdapat beberapa perbedaan utama antara UUPLH 1997 dan UUPPLH 2009. Pertama, dalam UUPLH 1997, tindak pidana lingkungan didefinisikan

sebagai perbuatan yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 41. Sementara itu, UUPPLH 2009 menetapkan bahwa tindak pidana lingkungan meliputi tindakan yang menyebabkan terlampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 98.

Kedua, perbedaan juga terletak pada sistem pemidanaannya. UUPLH 1997 hanya menetapkan sanksi pidana dengan batas maksimum tanpa adanya batas minimum. Sebaliknya, UUPPLH 2009 mengatur pidana dengan batas minimum dan maksimum. Ketiga, terdapat sejumlah aspek yang diatur dalam UUPPLH 2009 tetapi tidak terdapat dalam UUPLH 1997, seperti pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu lingkungan (Pasal 100), perluasan alat bukti, keterpaduan dalam penegakan hukum pidana, serta aturan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Selain itu, tindak pidana lingkungan dalam UUPPLH 2009 dikategorikan sebagai delik biasa, bukan delik aduan. Artinya, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk bertindak secara langsung, seperti melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tanpa perlu menunggu adanya laporan atau pengaduan dari korban terlebih dahulu.[31]

[31] Gatot Supramono, *Penyelesaikan Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2013), hlm. 124.

4. Sanksi Perdata

Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), proses penegakan hukum lingkungan melalui jalur perdata diatur dalam Bab XIII, yang mencakup Pasal 84 hingga Pasal 93. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut mengatur penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu melalui jalur pengadilan (*litigasi*) maupun di luar pengadilan (*non-litigasi*), dengan pilihan sepenuhnya bergantung pada kesepakatan sukarela antara pihak-pihak yang bersengketa. Tujuan utama dari ketentuan ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan para pihak yang terlibat dalam sengketa lingkungan.[32]

Pasal 85 menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besaran ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan, serta langkah-langkah preventif agar pencemaran atau kerusakan serupa tidak terjadi kembali di masa mendatang. Selain itu, penyelesaian sengketa ini juga bertujuan untuk mencegah dampak negatif lebih lanjut terhadap lingkungan hidup. Dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, para pihak dapat menggunakan jasa pihak ketiga yang bersifat netral untuk

[32] Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Sinar Grafika, Jakarta 2005) hlm. 50.

membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Metode ini dikenal sebagai Penyelesaian Sengketa Alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR).[33]

Beberapa bentuk ADR yang umum digunakan dalam penyelesaian sengketa lingkungan di Indonesia meliputi arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Metode ini banyak diterapkan dalam sektor industri, terutama dalam perjanjian kerja sama antara investor dan masyarakat ketika terjadi pencemaran lingkungan. Selain itu, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 86, pemerintah maupun masyarakat memiliki kewenangan untuk membentuk lembaga independen yang menyediakan layanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan prinsip netralitas dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa.[34]

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan diatur dalam UUPPLH Pasal 87 sampai Pasal 92. Pasal 87 ayat (1) menyatakan, bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1), agar dapat diajukan gugatan lingkungan untuk memperoleh ganti kerugian harus terpenuhi unsur-unsur:

[33] Ibid, 51
[34] Ibid

a) setiap penanggung jawab usaha/kegiatan;
b) melakukan perbuatan melanggar hukum;
c) berupa pencemaran atau perusakan lingkungan;
d) menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan;
e) penanggung jawab kegiatan membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

5. Sanksi Administratif

Pelaksanaan sanksi pemerintahan berfungsi sebagai keputusan atau ketetapan yang memberikan beban kepada pihak yang melanggar, mencerminkan karakteristik utama dari sanksi tersebut. Dalam penerapannya, pemerintah mengacu pada asas kecermatan sebagai bagian dari prinsip umum pemerintahan yang baik. Secara prinsip, sanksi administratif memiliki tujuan yang berbeda dari sanksi pidana. Sanksi administratif berfokus pada tindakan pelanggaran itu sendiri, sedangkan sanksi pidana bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelanggar dalam bentuk penderitaan. Sanksi administratif bertujuan untuk menghentikan pelanggaran yang terjadi dan bersifat reparatif, yakni mengembalikan kondisi ke keadaan semula.[35]

Perbedaan lainnya terdapat dalam mekanisme penegakan hukumnya. Sanksi administratif dapat

[35] Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, ed., *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus,* (Jakarta: Kemitraan Partnership, USAID, dan The Asia Foundation, 2014), hlm. 40-41.

diterapkan langsung oleh pejabat tata usaha negara tanpa perlu melalui proses peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim setelah melalui proses hukum di pengadilan. Lembaga tata usaha negara dapat menjatuhkan sanksi apabila terdapat bukti nyata adanya pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, pengawasan menjadi elemen penting dalam penerapan sanksi serta mendukung efektivitas penegakan hukum.

Dalam hukum administrasi negara, terdapat beberapa jenis sanksi administratif yang bersifat khas, seperti paksaan pemerintahan (*administrative coercion/bestuursdwang*), pencabutan keputusan yang memberikan keuntungan, pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*), serta denda administratif. Penegakan hukum administrasi dipandang penting dalam menangani permasalahan lingkungan karena berorientasi pada upaya pengurangan sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan. Oleh sebab itu, mekanisme penegakan hukum administrasi dianggap memberikan perlindungan konstitusional yang lebih kuat terhadap "hak atas lingkungan yang bersih dan sehat." Menempatkan hukum administrasi sebagai prioritas dalam penegakan hukum lingkungan diyakini dapat meningkatkan efektivitas perlindungan "hak atas lingkungan hidup yang

baik dan sehat" sebagai bagian dari hak asasi manusia yang fundamental bagi setiap warga negara.[36]

Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan melalui pendekatan preventif maupun represif, bergantung pada situasi serta efektivitas yang diinginkan. Penegakan hukum preventif dilakukan dengan cara mengawasi kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, meskipun belum ditemukan pelanggaran konkret. Berbagai instrumen digunakan untuk memastikan kepatuhan, seperti sosialisasi, pemantauan, serta pengawasan yang mencakup pengambilan sampel. Pejabat pemerintah memiliki peran utama dalam pemberian izin dan pencegahan pencemaran lingkungan. Di sisi lain, penegakan hukum represif diterapkan ketika terdapat pelanggaran terhadap peraturan, di mana pihak berwenang akan bertindak segera untuk menghentikan tindakan yang melanggar tersebut.[37]

[36] Dwi Haryati, et al., *Hukum Administrasi Negara: Konsep Fundamental, Perkembangan Kontemporer, dan Kasus*, (Depok: Rajawali Pers, 2024), hlm. 287-288.
[37] Ibid

BAB III
GAMBARAN UMUM TENTANG ISU HUKUM DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI OLEH AKTIVIS LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Sebuah inti dari tantangan lingkungan hidup adalah mencari tahu apa yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa planet ini dan lingkungan alaminya merupakan tempat yang layak bagi manusia untuk menjalani kehidupan yang bahagia, damai, dan sejahtera. Oleh karena itu, tindakan yang merusak lingkungan sama saja dengan merenggut nyawa manusia itu sendiri.[38] Menurut Hamzah, penegakan hukum lingkungan hidup adalah proses mengamati, melakukan, atau mengancam untuk melakukan dengan menggunakan sarana administratif, pidana, atau perdata guna mencapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku baik secara umum maupun khusus. Pengawasan pemerintah untuk menjamin ditaatinya aturan-aturan yang dijalankan bersamaan dengan penyidikan hukum pidana dikenal dengan istilah pengawasan (control).[39]

Pada dasarnya, setiap individu memiliki hak untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperjuangkan hak tersebut. *Strategic Lawsuit Against*

[38] Eric Rahmanul Hakim, "Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan". *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 11 Nomor 1, 2020, hlm 43-54.

[39] Nina Herlina, "Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisia*. Volume 3 No 2, 2015, hlm 1-15.

Public Participation (SLAPP) pertama kali diperkenalkan oleh George W. Pring dan Penelope Canan, yang mendefinisikannya sebagai gugatan yang diajukan oleh pemerintah atau pihak berkepentingan dengan tujuan menghambat atau membalas aksi perlawanan terhadap suatu kebijakan atau kepentingan tertentu. SLAPP sering kali diarahkan kepada masyarakat sipil atau organisasi non-pemerintah yang memperjuangkan isu-isu kepentingan publik.[40]

Dalam bukunya yang berjudul *SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out*, Pring dan Canan mengutip kasus Webb v. Furry, yang diputuskan oleh pengadilan di Amerika Serikat. Dalam kasus tersebut, hakim Mahkamah Agung di West Virginia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa SLAPP dapat menjadi ancaman serius terhadap kebebasan berekspresi, sebuah hak yang seharusnya dilindungi oleh konstitusi. Gugatan semacam ini menciptakan efek mengintimidasi yang dapat menghalangi individu atau kelompok dalam menyuarakan kepentingan publik, termasuk dalam isu lingkungan hidup.

"We shudder to think of the impact our decision would have on the exercise of free speech and the right to petition if we allowed this lawsuit to continue. The price to society in terms of the threat to our liberty and freedom is incalculable. This cost would be extremely high if we prohibited the sharing of ideas on pressing social issues like surface mining. Surface mining, as well as energy development in general, are major

[40] Pring, G. W. & Canan, P. "SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out", *Philadelphia: Temple University Press*, 1996, hlm. 8.

public concerns. Competing social and economic interests are at stake. Prohibiting robust debate on these issues would deprive society of the benefits of its collective thinking while also destroying the free exchange of ideas that is the glue that holds our democracy together. Our democratic system is designed to carry out the will of the people, and when the people are unable to express their will, the system fails. It is precisely this type of debate that our federal and state constitutions protect; debate intended to increase our knowledge, illustrate our differences, and harmonize those differences in order to form a more perfect union. We see the parties' disagreement as a vigorous exchange of ideas that belongs more in the political arena than in the courtroom."[41]

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa gugatan dalam kasus SLAPP memiliki dampak serius terhadap demokrasi, terutama karena melemahkan kebebasan berpendapat yang seharusnya dijamin sebagai hak fundamental dalam negara hukum. Gugatan semacam ini sering kali tidak bertujuan untuk menegakkan keadilan, melainkan untuk menciptakan efek psikologis berupa ketakutan, intimidasi, atau pembungkaman terhadap kritik, khususnya yang berkaitan dengan isu lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan kebijakan publik. Tipikal SLAPP dirancang agar individu atau organisasi yang menyuarakan kepentingan publik merasa terancam oleh potensi sanksi hukum yang berat, sehingga mereka memilih untuk

[41] West Virginia Supreme Court. Webb v. Fury, 282 S.E.2d 28 (W. Va. 1981). https://www.courtlistener.com/opinion/1275614/webb-v-fury/

berhenti bersuara atau menarik diri dari advokasi yang mereka lakukan.

Sebagai bentuk perlawanan terhadap SLAPP, terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan melalui jalur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dalam ranah eksekutif, pemerintah dapat merancang kebijakan perlindungan bagi pejuang lingkungan serta mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar tidak digunakan sebagai alat kriminalisasi. Dalam ranah legislatif, DPR perlu memperkuat kerangka hukum Anti-SLAPP dengan mengesahkan regulasi yang secara eksplisit melarang penggunaan hukum untuk membungkam kritik terhadap kebijakan publik. Dalam ranah yudikatif, pengadilan harus mampu menyaring dan menolak kasus-kasus yang terindikasi sebagai SLAPP, serta menerapkan putusan yang berpihak pada perlindungan kebebasan berekspresi dan hak atas lingkungan hidup.

Di Indonesia, konsep Anti-SLAPP sudah mulai berkembang dan mendapatkan pengakuan dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Namun, dalam praktiknya, pemidanaan dan gugatan terhadap masyarakat serta organisasi non-pemerintah yang mengkritik kebijakan lingkungan hidup masih marak terjadi.

Menurut laporan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) tahun 2020, berjudul *"Catatan HAM dalam Bayang-Bayang Otoritarianisme"*, perlindungan bagi pembela hak asasi manusia (HAM) di sektor sumber daya alam masih sangat minim. Tren kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan, akademisi, serta masyarakat adat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum Anti-SLAPP telah ada, pelaksanaannya masih jauh dari ideal. Banyak kasus kriminalisasi yang menunjukkan bahwa aparatur negara masih cenderung berpihak pada kepentingan korporasi dibandingkan perlindungan terhadap aktivis lingkungan.[42]

Objek penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap individu atau kelompok yang memperjuangkan pelestarian lingkungan hidup, khususnya dalam konteks ancaman kriminalisasi atau gugatan hukum yang bersifat SLAPP. Penelitian ini menelaah efektivitas implementasi Permen LHK Nomor 10 Tahun 2024 yang mengatur mekanisme pencegahan dan penanganan SLAPP, serta menilai sejauh mana peraturan tersebut memberikan jaminan imunitas atau perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan yang menyampaikan kritik atau protes terhadap praktik perusakan lingkungan.

[42] *Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan*, (Catatan HAM dalam Bayang-Bayang Otoritarianisme, 2020). https://kontras.org/wp-content/uploads/2020/12/Catatan-Hari-HAM2020-2.pdf

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ATAS PEMBERIAN HAK IMUNITAS PIDANA BAGI AKTIVIS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 PASCA PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NO 10 TAHUN 2024

A. Konsep Pemberian Hak Imunitas Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Aktivis Lingkungan Hidup Pasca Pemberlakuan Peraturan Menteri LHK No. 10 Tahun 2024

Hak asasi manusia dan lingkungan memiliki keterkaitan yang erat, hak asasi manusia tidak dapat terpenuhi tanpa lingkungan yang sehat dan aman. Serta tata kelola lingkungan yang berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Terdapat beberapa pembaharuan hak asasi manusia terkait lingkungan. Hak asasi lingkungan terdiri dari substantive rights/fundamental rights, yakni hak-hak dasar dan procedural rights, yakni alat atau dapat juga berupa upaya yang digunakan untuk mencapai hak-hak substansial.[43]

Konsep hak atas lingkungan hidup dan hak atas pembangunan sering kali dianggap bertentangan, terutama dalam konteks eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi. Hak atas lingkungan hidup menekankan keadilan

[43] N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Pancuaran Alam, 2009), hlm. 9.

ekologis dan perlindungan terhadap keberlanjutan ekosistem, sementara hak atas pembangunan menyoroti pentingnya kemajuan ekonomi, sosial, budaya, dan politik sebagai bagian dari hak asasi manusia. Namun, kedua hak ini sebenarnya dapat diseimbangkan melalui prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yang memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan generasi saat ini tidak mengorbankan hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan yang sehat dan sumber daya alam yang cukup.[44] Dalam kerangka sustainable development, pembangunan harus mempertimbangkan tiga pilar utama: aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Aspek ekonomi memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi terus berlanjut tanpa menciptakan ketimpangan yang semakin besar. Aspek sosial menekankan pada keadilan bagi seluruh masyarakat, termasuk perlindungan hak-hak kelompok rentan dan masyarakat adat yang bergantung pada sumber daya alam. Sedangkan aspek lingkungan berfokus pada konservasi dan pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab untuk menghindari degradasi ekosistem yang dapat merugikan generasi mendatang.

Selain itu, konsep pembangunan berkelanjutan juga diperkuat oleh berbagai prinsip internasional, seperti yang terkandung dalam Deklarasi Rio 1992, yang menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus dilakukan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta prinsip polluter pays—di mana pihak yang mencemari lingkungan bertanggung

[44] Green Mind Community, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 126.

jawab atas dampak yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak boleh berjalan tanpa kendali, melainkan harus dilaksanakan dengan regulasi yang ketat agar tidak merugikan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam melindungi lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak sekaligus tanggung jawab warga negara. Namun, upaya ini sering kali menghadapi tantangan besar, terutama dari pelaku usaha yang merasa kepentingan bisnis mereka terganggu akibat kritik atau pengaduan masyarakat terkait dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Salah satu bentuk tantangan tersebut adalah penggunaan hukum sebagai alat untuk membungkam suara masyarakat, aktivis lingkungan, atau pemerhati hak atas lingkungan hidup melalui gugatan hukum atau pelaporan pidana. Praktik ini dikenal dengan istilah *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP), yaitu strategi hukum yang digunakan oleh pihak berkepentingan untuk mengintimidasi dan menghentikan partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan yang sehat.[45]

SLAPP dapat berupa gugatan perdata, gugatan balik (rekonvensi), maupun pelaporan pidana terhadap individu atau kelompok yang menyuarakan keberatan, melakukan demonstrasi, atau menyebarluaskan informasi mengenai dampak negatif suatu kegiatan usaha terhadap lingkungan. Tindakan ini tidak hanya bertujuan untuk menekan dan

[45] Nani Indrawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia", *Media Iuris* 5(1), 2022, hlm 115-134.

membebani pihak yang mengkritisi, tetapi juga untuk menciptakan efek jera sehingga masyarakat luas enggan menyampaikan aspirasi atau melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi merusak lingkungan. Akibatnya, kontrol sosial terhadap aktivitas industri atau bisnis yang berisiko terhadap lingkungan menjadi lemah, membuka peluang bagi pelaku usaha untuk bertindak tanpa mempertimbangkan dampak ekologis dan sosial secara lebih bertanggung jawab.

Dalam perlindungan lingkungan hidup, SLAPP menjadi ancaman serius bagi prinsip demokrasi dan keadilan ekologis. Negara seharusnya berperan aktif dalam melindungi hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup tanpa takut akan represi hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap partisipasi masyarakat dalam isu lingkungan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mengajukan pengaduan serta memperoleh perlindungan hukum dalam memperjuangkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.[46]

Anti-SLAPP merupakan konsep hukum yang bertujuan memberikan perlindungan bagi masyarakat, aktivis lingkungan, dan pejuang hak atas lingkungan hidup agar mereka tidak menjadi sasaran kriminalisasi atau gugatan perdata akibat partisipasi aktif dalam memperjuangkan hak atas lingkungan

[46] Ibid

hidup yang baik dan sehat. Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang menegaskan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Ketentuan ini menjadi tameng hukum bagi masyarakat agar dapat menyampaikan kritik, keberatan, serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi mencemari atau merusak lingkungan tanpa rasa takut akan represi hukum.

Penerapan prinsip imunitas dalam Anti-SLAPP sangat penting karena kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan sering kali dilakukan dengan berbagai cara, termasuk melalui tuduhan palsu, pelaporan pidana yang tidak berdasar, atau gugatan perdata dengan dalih pencemaran nama baik, perbuatan melawan hukum, atau bahkan gangguan terhadap bisnis pelaku usaha. Beberapa tipe pelanggaran hukum yang sering digunakan sebagai dasar SLAPP meliputi fitnah, gangguan terhadap aktivitas sehari-hari, pelanggaran privasi, konspirasi, tindakan membahayakan, serta tindakan yang menyebabkan kerugian finansial. Di antara semua bentuk ini, fitnah menjadi bentuk serangan paling umum, di mana aktivis atau masyarakat yang melaporkan pencemaran lingkungan justru dituduh menyebarkan informasi palsu atau mencemarkan nama baik pelaku usaha.

Namun, perlu ditekankan bahwa gugatan perdata atau pelaporan pidana yang berindikasi SLAPP pada dasarnya tidak

memiliki dasar hukum yang kuat. Tujuan utama SLAPP bukanlah menegakkan keadilan, melainkan untuk membungkam suara masyarakat dan menghentikan partisipasi mereka dalam perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, perlindungan imunitas yang diberikan oleh Pasal 66 UU PPLH harus ditegakkan secara maksimal, sehingga setiap bentuk kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan dapat segera dihentikan dan dinyatakan tidak sah di mata hukum. Mekanisme hukum juga perlu diperkuat untuk memastikan bahwa pelaku usaha yang melakukan SLAPP dapat diberikan sanksi yang tegas, guna mencegah penyalahgunaan hukum sebagai alat intimidasi terhadap masyarakat. Dengan adanya imunitas hukum dalam Anti-SLAPP, masyarakat memiliki jaminan untuk berani menyuarakan kepentingan lingkungan tanpa rasa takut akan ancaman hukum yang tidak berdasar.

Terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pelindungan Hukum Bagi Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat merupakan langkah maju dalam memperkuat imunitas hukum bagi aktivis lingkungan, masyarakat, akademisi, serta organisasi yang berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Aturan ini semakin mempertegas prinsip Anti-SLAPP, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang menyatakan bahwa siapa pun yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara

perdata. Dengan adanya regulasi ini, setiap individu atau kelompok yang aktif dalam advokasi lingkungan kini memiliki perlindungan hukum yang lebih jelas dan kuat, sehingga mereka dapat menjalankan peran pengawasan, kritik, serta advokasi tanpa rasa takut akan ancaman kriminalisasi.

Permen LHK Nomor 10 Tahun 2024 memberikan cakupan perlindungan yang luas, tidak hanya kepada orang perseorangan, tetapi juga kepada kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, akademisi, ahli, masyarakat hukum adat, hingga badan usaha yang berperan dalam memperjuangkan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya terbatas pada aktivis individu, tetapi juga terhadap berbagai entitas yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap isu lingkungan. Dengan demikian, upaya kolektif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dapat semakin diperkuat tanpa adanya tekanan hukum yang tidak berdasar.

Bentuk-bentuk perjuangan yang dilindungi dalam peraturan ini pun sangat beragam, mencakup mencari, memperoleh, serta memberikan informasi mengenai dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan, mengajukan keberatan terhadap rencana usaha yang berpotensi merusak lingkungan, melakukan pengaduan resmi, menyampaikan pendapat di muka umum, hingga melakukan advokasi kepada masyarakat. Dengan diakuinya berbagai bentuk partisipasi ini sebagai bagian dari hak hukum yang dilindungi, maka semakin jelas bahwa partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan

bukanlah tindakan yang dapat dikriminalisasi, melainkan hak fundamental yang harus dijaga oleh negara.

Meskipun demikian, efektivitas penerapan Anti-SLAPP ini tetap bergantung pada mekanisme implementasi dan komitmen dari berbagai pihak, termasuk penegak hukum, pemerintah daerah, serta lembaga peradilan. Dalam praktiknya, masih terdapat tantangan seperti penafsiran hukum yang tidak konsisten, lemahnya penegakan regulasi, serta tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan bisnis. Oleh karena itu, selain adanya regulasi, dibutuhkan komitmen kuat dari pemerintah serta dukungan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa aturan ini benar-benar dapat menjadi tameng bagi para pejuang lingkungan.

Dengan Permen LHK Nomor 10 Tahun 2024, harapan terhadap perlindungan yang lebih nyata bagi aktivis lingkungan semakin terbuka. Aturan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat demokratisasi dalam pengelolaan lingkungan, di mana masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup tanpa ancaman intimidasi hukum. Ke depan, perlu ada upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa regulasi ini benar-benar dapat dilaksanakan secara efektif, termasuk dengan adanya mekanisme pemantauan dan sanksi tegas terhadap pelaku usaha atau pihak yang mencoba melakukan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan hidup.

Selain itu, dari perspektif kelembagaan, implementasi Peraturan Menteri LHK Nomor 10 Tahun 2024 juga menghadapi tantangan koordinasi antarinstansi. Tanpa

mekanisme yang jelas dalam memastikan keterlibatan aktif kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan, perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup dapat tetap bersifat normatif tanpa dampak signifikan di lapangan. Selain itu, masih terdapat potensi resistensi dari aparat penegak hukum yang mungkin melihat regulasi ini sebagai batasan terhadap diskresi mereka dalam menindak kasus-kasus yang berkaitan dengan konflik lingkungan.[47]

Sebagai bagian dari implementasi Anti-SLAPP, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 10 Tahun 2024 tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup secara konseptual, tetapi juga mengatur mekanisme pencegahan dan penanganan tindakan pembalasan yang dapat mengancam mereka. Pasal 6 ayat (2) dalam peraturan ini menegaskan bahwa pelindungan hukum mencakup pencegahan terjadinya tindakan pembalasan serta mekanisme penanganannya, guna memastikan bahwa individu atau kelompok yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak menjadi korban intimidasi, kriminalisasi, atau serangan hukum yang tidak berdasar.[48]

---

[47] Ahmad Arifin, Bagus Adek Setiyanto, Ajmal Nazirul Mubiin, Ikhwan Aulia Fatahillah, "Efektivitas Hukum Pemberlakuan Hak Imunitas Bagi Pejuang Lingkungan Hidup Di Indonesia", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4(3), 2024, 2553-2569.

[48] *BBKSDA Sumatera Utara, Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Lingkungan Hidup* https://ksdae.menlhk.go.id/artikel/12801/Perlindungan-Hukum-Bagi-Pejuang-Lingkungan-Hidup.html

Upaya pencegahan dalam regulasi ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), meliputi pembentukan jaringan komunikasi antara penegak hukum, pemerintah daerah, dan instansi terkait, serta kerja sama dengan lembaga kemasyarakatan untuk membentuk paralegal lingkungan. Inisiatif ini sangat penting karena banyak aktivis lingkungan yang tidak memiliki akses atau pemahaman hukum yang cukup untuk menghadapi intimidasi hukum dari pelaku usaha. Dengan adanya paralegal lingkungan, masyarakat dan aktivis akan lebih siap dalam menghadapi ancaman SLAPP, baik dalam bentuk gugatan perdata maupun kriminalisasi pidana. Selain itu, jaringan komunikasi antar-penegak hukum juga berperan dalam memastikan bahwa aparat hukum tidak mudah diperalat oleh kepentingan bisnis yang mencoba menyalahgunakan sistem hukum untuk menekan pejuang lingkungan hidup.[49]

Sementara itu, dalam aspek penanganan, regulasi ini mengatur prosedur permohonan Pelindungan Hukum, di mana individu atau kelompok yang merasa menjadi korban tindakan pembalasan dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara tertulis dengan melampirkan dokumen persyaratan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1). Jika permohonan ini dikabulkan, Menteri akan menerbitkan keputusan resmi mengenai Tindakan Pembalasan, yang kemudian akan disampaikan kepada aparat penegak hukum serta pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (3). Keputusan ini menjadi dasar bagi penegak hukum

[49] Ibid

untuk mengambil tindakan lebih lanjut dalam menghentikan atau menindak upaya kriminalisasi yang dialami oleh pejuang lingkungan.

Namun, dalam beberapa kasus, Menteri juga dapat menolak permohonan Perlindungan Hukum, dengan menerbitkan keputusan penolakan yang harus disampaikan kepada pemohon, disertai dengan pertimbangan hukum yang jelas, sebagaimana diatur dalam Pasal 17. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi ini memberikan imunitas hukum kepada pejuang lingkungan, terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, sehingga tidak semua klaim dapat serta-merta dikabulkan. Oleh karena itu, penting bagi aktivis lingkungan dan organisasi yang bergerak di bidang advokasi lingkungan untuk memahami dengan baik prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat memperoleh perlindungan hukum yang maksimal.

Selain itu, konflik norma hukum ini menciptakan ketidakpastian dalam implementasi perlindungan bagi pejuang lingkungan. Di satu sisi, Permen LHK Nomor 10 Tahun 2024 menegaskan komitmen negara dalam melindungi individu yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, di sisi lain, regulasi sektoral yang memiliki hierarki lebih tinggi tetap memberikan ruang bagi kriminalisasi terhadap masyarakat atau aktivis yang menentang aktivitas usaha yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Ketidakseimbangan ini mencerminkan lemahnya harmonisasi regulasi lingkungan dengan kebijakan pembangunan ekonomi

yang sering kali lebih berpihak pada kepentingan industri ekstraktif dan investasi.[50]

Lebih jauh, penerapan asas lex superior derogat legi inferiori dapat membuat Permen ini sulit dijadikan dasar perlindungan yang efektif, karena aturan yang lebih tinggi dalam hirarki hukum tetap menjadi acuan utama dalam penyelesaian sengketa atau tindakan hukum. Sementara itu, asas lex specialis derogat legi generalis juga semakin mempersempit ruang lingkup Permen ini, sebab ketentuan dalam undang-undang sektoral sering kali dianggap sebagai aturan khusus yang lebih mengikat dalam kasus-kasus konkret. Dalam praktiknya, hal ini mengakibatkan bias penegakan hukum yang lebih berpihak pada kepentingan korporasi dibandingkan hak-hak masyarakat dan lingkungan.

Di ranah digital, situasi semakin diperburuk oleh penerapan Undang-Undang ITE yang sering kali digunakan untuk menjerat aktivis dan warga yang mengkritik proyek-proyek yang merusak lingkungan. Ketidakjelasan dalam perumusan pasal-pasal tertentu dalam UU ITE, seperti pasal mengenai pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, membuat ruang kritik semakin sempit dan meningkatkan risiko kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan. Kasus yang dialami oleh Daniel Fritz Tangkilisan hanya satu dari banyak contoh

[50] Ahmad Arifin, Bagus Adek Setiyanto, Ajmal Nazirul Mubiin, Ikhwan Aulia Fatahillah, "Efektivitas Hukum Pemberlakuan Hak Imunitas Bagi Pejuang Lingkungan Hidup Di Indonesia", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4(3), 2024, 2553-2569.

bagaimana hukum dapat digunakan untuk membungkam suara kritis yang memperjuangkan hak atas lingkungan yang sehat.[51]

Dalam perspektif hukum, perlindungan terhadap pembela lingkungan telah diatur dalam Pasal 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 65 menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sementara itu, Pasal 66 memberikan jaminan hukum bahwa setiap individu atau kelompok yang berjuang demi lingkungan hidup yang sehat dan baik, dengan itikad baik, tidak dapat dipidana maupun digugat secara perdata. Regulasi ini seharusnya menjadi tameng bagi para aktivis lingkungan dari tindakan kriminalisasi yang bertujuan untuk melemahkan perjuangan mereka.[52]

Dalam kepustakaan hukum lingkungan, SLAPP dikenal sebagai strategi hukum yang sering digunakan oleh pihak-pihak berkepentingan, seperti perusahaan atau kelompok tertentu, untuk menghambat partisipasi publik dalam mengawasi dan mengkritisi kebijakan yang berpotensi merusak lingkungan. Fenomena ini menuntut adanya pemahaman lebih lanjut mengenai definisi perlindungan lingkungan, siapa yang disebut sebagai pembela lingkungan, dan bagaimana mekanisme hukum yang harusnya melindungi mereka.

---

[51] Ibid

[52] Fitri Nur Azmi, Nurhilmiyah, "Analisis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Aktivis Lingkungan Hidup Terhadap Tambak Udang Ilegal di Taman Nasional Karimunjawa (Study Kasus Daniel Frits Tangkilisan)", *UNES LAW REVIEW*, 6(4), 2024, hlm 11564-11570.

Perlindungan bagi pejuang lingkungan harus diperkuat dengan implementasi hukum yang tegas dan independen, agar mereka tidak menjadi korban kriminalisasi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan demokrasi. Oleh karena itu, dalam menangani kasus seperti yang menimpa Daniel Frits Maurits Tangkilisan, pengadilan seharusnya mempertimbangkan dimensi SLAPP dan kebebasan berekspresi, serta melakukan koreksi terhadap kekeliruan dalam penerapan hukum pidana.

Namun, dalam praktiknya, kriminalisasi terhadap pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat masih terus terjadi, menimbulkan pertanyaan besar mengenai esensi demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah memberikan jaminan perlindungan, pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Ancaman dan represi terhadap aktivis lingkungan dalam bentuk kriminalisasi masih sangat masif dan mengkhawatirkan, karena belum ada otoritas khusus yang memiliki kewenangan untuk mengakui seseorang sebagai pejuang hak asasi manusia atau pejuang lingkungan. Jika otoritas semacam itu ada, maka mereka seharusnya dapat meminta pengadilan atau kepolisian untuk menghentikan kasus kriminalisasi terhadap para aktivis lingkungan dan mengajukan perlindungan hukum melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.[53]

Akan tetapi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak dapat menjalankan fungsi perlindungan bagi aktivis lingkungan karena tidak diperintahkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) maupun Peraturan Presiden yang mengatur kelembagaan KLHK. Padahal, UU tersebut secara eksplisit menyatakan dalam Pasal 65 ayat (1) bahwa *"Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia."* Kemudian, dalam Pasal 66, ditegaskan bahwa *"Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata."* Sayangnya, meskipun aturan ini ada, implementasinya masih lemah karena tidak ada mekanisme yang jelas untuk memastikan perlindungan terhadap aktivis lingkungan yang dikriminalisasi.[54]

Oleh karena itu, Perlindungan bagi pembela lingkungan dan hak asasi manusia tidak hanya diatur dalam kebijakan sektoral, tetapi diturunkan dalam peraturan pemerintah, bahkan lebih ideal jika masuk ke dalam perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Peraturan pemerintah memang tidak memiliki kekuatan untuk menyentuh ranah

[53] Ibid

[54] Sembiring, R, "Merumuskan Peraturan Anti Strategis Lawsuit Against Public Participation di Indonesia", *Bina Hukum Lingkungan*, 2 (3), 2019, hlm 186-203.

pengadilan atau Mahkamah Agung, tetapi setidaknya dapat menjadi acuan yang mengikat bagi aparat penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan aktivis lingkungan. Jika seorang aktivis menghadapi tuntutan hukum akibat aktivitas advokasi lingkungan, maka aparat penegak hukum harus mempertimbangkan aspek *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP) sebelum melanjutkan proses hukum. Hal ini perlu ditegaskan dalam aturan hukum yang lebih jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan hukum untuk membungkam aktivis lingkungan.

Dalam kasus Daniel Frits Maurits Tangkilisan, yang telah divonis oleh pengadilan, langkah hukum yang dapat ditempuh adalah mengajukan banding dengan bantuan kuasa hukum. Tim pembela hukum Daniel menilai bahwa ia adalah pejuang lingkungan di Karimunjawa yang mengalami dampak langsung dari tambak udang ilegal yang mencemari lingkungan. Oleh karena itu, vonis terhadapnya bukan hanya bentuk ketidakadilan, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem hukum dalam melindungi mereka yang membela lingkungan. Kasus ini menjadi cerminan bahwa kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan bukan sekadar isu hukum biasa, melainkan isu yang fundamental bagi penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Lebih lanjut, perlindungan bagi aktivis lingkungan seharusnya tidak hanya terbatas pada ketentuan dalam UU 32/2009, tetapi juga diperkuat dengan regulasi lain, misalnya dalam KUHP dan KUHAP, agar ada mekanisme penghentian

proses hukum terhadap aktivis yang menjadi korban SLAPP. Dalam KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), perlu ada penegasan bahwa tuntutan terhadap aktivis lingkungan yang berjuang dengan itikad baik harus dapat dibatalkan pada tahap penyidikan atau penuntutan. Selain itu, dalam konteks hukum perdata, perlu ada mekanisme dalam Hukum Acara Perdata yang memungkinkan gugatan SLAPP dihentikan di pengadilan dengan mempertimbangkan hak konstitusional warga negara untuk memperjuangkan lingkungan hidup yang sehat.[55]

Dalam perkembangan proses bandingnya, Pengadilan Tinggi mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Daniel Frits Maurits Tangkilisan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jepara yang sebelumnya menjatuhkan hukuman terhadapnya. Dalam pertimbangannya, pengadilan menilai bahwa meskipun Daniel terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, ia bertindak sebagai pembela hak atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, ia dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan prinsip *onslag van rechtvervolging*, yang berarti bahwa meskipun perbuatannya terbukti, tidak ada dasar untuk menghukumnya karena tidak memenuhi unsur tindak pidana. Selain itu, pengadilan memulihkan hak-haknya, termasuk kehormatan dan martabatnya, serta memerintahkan agar barang

[55] Nadya Zahra Aulia, Alya Zafira, Regina Margarettha, "Anti-Slapp: Meninjau Kembali Mekanisme Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup", *Jurnal Legislatif*, 5(1), 2021, hlm 2-15.

bukti yang disita, seperti handphone dan akun Facebook miliknya, dikembalikan.

Putusan ini selaras dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Dengan demikian, tindakan hukum yang sebelumnya dikenakan terhadap Daniel seharusnya tidak terjadi, karena ia berperan sebagai aktivis lingkungan yang mengungkap isu pencemaran lingkungan. Mengingat realitas yang terjadi, sudah saatnya aturan hukum di bidang lingkungan hidup diarahkan ke dalam perkembangan hukum yang berorientasi pada kepentingan lingkungan (*environment-oriented law*). Regulasi semacam ini tidak hanya menekankan pada perlindungan ekosistem dan sumber daya alam, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap subjek hukum lingkungan, termasuk aktivis lingkungan hidup. Negara perlu memastikan bahwa setiap individu yang memperjuangkan hak atas lingkungan yang sehat tidak menjadi korban kriminalisasi, tetapi justru diberikan perlindungan hukum yang memadai.

Di luar peraturan perundang-undangan, terdapat juga Keputusan Mahkamah Agung (KMA) Nomor 36/KM/SK/II/2013, yang memberikan definisi mengenai Anti-SLAPP sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup. Keputusan ini menegaskan bahwa tindakan hukum terhadap aktivis lingkungan yang bertujuan untuk membungkam atau mengintimidasi mereka dalam

memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dapat dikategorikan sebagai SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*). Bentuk gugatan SLAPP dapat berupa gugatan balik (gugatan rekonvensi), gugatan perdata biasa, atau bahkan pelaporan tindak pidana, seperti tuduhan penghinaan yang sering dikaitkan dengan Pasal 310 dan 311 KUHP. Sayangnya, meskipun keputusan ini memberikan landasan yuridis bagi perlindungan aktivis lingkungan, statusnya sebagai *beschikking*, bukan regulasi yang bersifat mengikat membuatnya sulit untuk diimplementasikan secara efektif dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, perlindungan terhadap aktivis lingkungan masih lemah dan sering kali tidak diakui dalam praktik peradilan.

Mengingat kelemahan dalam penerapan Anti-SLAPP, diperlukan regulasi yang lebih kuat setingkat Undang-Undang yang secara eksplisit mengatur mengenai SLAPP dan Anti-SLAPP, beserta peraturan pelaksananya yang lebih operasional. Pembentukan regulasi ini tidak hanya terbatas pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga perlu disertai dengan peraturan pelaksana yang jelas, seperti Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Permen KLHK) yang mengatur mekanisme pencegahan dan penindakan terhadap kasus SLAPP. Selain itu, diperlukan pula pengaturan hukum acara khusus yang memastikan bahwa kasus SLAPP dapat ditangani dengan benar di pengadilan, misalnya melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) atau revisi dalam KUHAP, sehingga setiap aparat penegak hukum memiliki

pedoman yang jelas dalam menangani kasus-kasus kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan.

Dalam praktiknya, penegak hukum sering kali menafsirkan ketentuan dalam Pasal 66 secara sempit dan tidak secara langsung mengaitkannya dengan kasus yang menimpa aktivis lingkungan. Dalam kasus Daniel, meskipun ia mengkritik pencemaran lingkungan yang diduga disebabkan oleh tambak udang, aparat penegak hukum tetap memprosesnya dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada aturan formal tanpa mempertimbangkan substansi perlindungan lingkungan, imunitas yang dijanjikan dalam Pasal 66 menjadi tidak efektif. Salah satu celah yang dimanfaatkan dalam kasus ini adalah penggunaan UU ITE untuk menjerat Daniel. Meskipun ada perlindungan dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), undang-undang lain seperti UU ITE tetap memungkinkan adanya tuntutan terhadap aktivis lingkungan dengan dalih pencemaran nama baik atau ujaran kebencian. Tidak adanya ketentuan yang secara eksplisit melarang penerapan UU lain terhadap aktivis lingkungan membuat hak imunitas dalam Pasal 66 bisa dikesampingkan.

Perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan semakin mendesak terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Regulasi ini, yang bertujuan untuk mempercepat investasi dan pembangunan ekonomi, telah melemahkan mekanisme perlindungan lingkungan hidup. Salah satu contohnya adalah pasal-pasal

dalam UU Cipta Kerja yang memberikan pengampunan bagi usaha yang berada di kawasan hutan, selama mereka dapat memenuhi syarat administratif dalam kurun waktu tiga tahun. Namun, ketentuan ini tidak disertai dengan kewajiban pemulihan kawasan hutan yang telah rusak, sehingga banyak pengusaha yang telah mencemari atau merusak lingkungan dapat lolos dari tanggung jawab selama mereka mampu membayar denda administratif. Kebijakan ini memberikan kedudukan istimewa bagi industri, tetapi di sisi lain, semakin melemahkan hak masyarakat untuk menikmati lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Jika dianalisis dari perspektif Satjipto Rahardjo, seorang pakar hukum progresif, kasus ini menunjukkan bagaimana hukum masih sering digunakan sebagai alat represif yang tidak mencerminkan nilai keadilan substantif. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum seharusnya tidak sekadar menitikberatkan pada teks aturan hukum secara formal (*legalistik*), tetapi harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan kemanfaatan bagi Masyarakat.[56] Dalam kasus Daniel, pendekatan hukum yang digunakan cenderung positivistik dan formalistik, di mana aparat penegak hukum hanya melihat aturan secara kaku tanpa mempertimbangkan tujuan hukum itu sendiri, yakni melindungi hak individu dan kepentingan lingkungan hidup.

Menurut konsep hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, hukum harus melayani masyarakat,

[56] Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2007), 154.

bukan sebaliknya. Penegakan hukum yang baik tidak hanya berorientasi pada aturan tertulis, tetapi juga memperhitungkan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, Daniel seharusnya diposisikan sebagai pihak yang membela kepentingan publik, bukan sebagai pelaku kejahatan. Namun, dalam praktiknya, hukum masih sering berpihak pada kepentingan modal dan kekuasaan, sehingga aktivis lingkungan seperti Daniel justru menjadi korban kriminalisasi dan represi hukum.

Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan keadilan ekologis, terutama dalam menghadapi kepentingan ekonomi yang sering kali berbenturan dengan perlindungan lingkungan hidup. Kasus seperti Daniel seharusnya menjadi momentum bagi sistem peradilan di Indonesia untuk merefleksikan kembali penerapan hukum lingkungan yang lebih berpihak pada keberlanjutan dan hak masyarakat. Jika pendekatan hukum tetap seperti ini, maka kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan akan terus terjadi, mengancam partisipasi publik dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang sehat.

B. Penerapan Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Pemberlakuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 10 tahun 2024

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 10 tahun 2024, yang ditandatangani

pada 30 Agustus 2024 dan diundangkan 4 September 2024, hadir sebagai wujud perlindungan hukum atas partisipasi publik dalam isu lingkungan ysng dikenal juga sebagai aturan anti-SLAPP. Tujuan utama peraturan ini adalah melindungi individu atau kelompok yang menyuarakan tentang kerusakan atau pencemaran lingkungan dari risiko tindakan hukum, baik pidana maupun gugatan perdata . Subjek yang mendapatkan perlindungan meliputi berbagai pihak perorangan, komunitas, organisasi lingkungan, akademisi/ahli, masyarakat hukum adat, bahkan badan usaha yang membela lingkungan sehat . Ruang lingkup kegiatan yang dilindungi antara lain mengumpulkan dan menyampaikan informasi dugaan pencemaran, memberikan opini atau keberatan kepada instansi berwenang, menyuarakan penolakan terhadap kegiatan berisiko lingkungan, hingga melakukan advokasi publik.

Mekanisme perlindungan hukum diatur dalam Pasal 9 Permen LHK Nomor 10 Tahun 2024 beberapa tahapan:

Daniel pada dasarnya aktif dalam berbagai kegiatan pelestarian lingkungan, budaya, hingga terlibat dalam kegiatan-kegiatan pendidikan di Karimunjawa. Spesifik terkait partisipasinya dalam memperjuangkan lingkungan hidup, Daniel memperjuangkan keselamatan lingkungan hidup Karimunjawa dari para petambak udang. Daniel juga terlibat dalam Gerakan #savekarimunjawa. Salah satu kanal yang digunakan oleh Daniel untuk menyuarakan berbagai keresahannya terkait lingkungan hidup adalah laman pribadi media sosial-nya (facebook). Daniel telah konsisten untuk bersuara di media sosial sejak tahun 2020. Pada dasarnya, apa

yang dilakukan oleh Daniel tidak lain adalah penyampaian keluhan dan pendapat terkait dugaan pencemaran pantai di Karimunjawa melalui facebook. Dengan demikian, Daniel dapat dikatakan sebagai orang yang sedang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dan tindakan yang dilakukannya adalah sebuah bentuk partisipasi masyarakat atau perjuangan lingkungan hidup. Hak atas partisipasi merupakan salah satu elemen prosedural dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.[57]

Hak masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dijamin dalam sistem hukum positif Indonesia. Salah satu prinsip utama dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) adalah asas partisipatif, yang mendorong masyarakat agar turut serta secara aktif, baik langsung maupun tidak langsung, dalam upaya perlindungan lingkungan. Lebih lanjut, Pasal 65 ayat (2) UU PPLH menyatakan bahwa setiap individu berhak memperoleh akses untuk berpartisipasi dalam rangka memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. UU ini juga memberikan hak kepada masyarakat untuk:

a) Menyampaikan saran atau keberatan terhadap suatu kegiatan atau rencana usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.

[57] Dinah Shelton, "Human Rights and The Environment: What Specific Environmental Rights Have Been Recognized?" Denver Journal of International Law and Policy, Vol. 35, No. 1, hlm. 134.

b) Mengajukan pengaduan atas dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Proses hukum pidana yang kini dihadapi oleh Daniel merupakan bentuk dari SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), yaitu penggunaan litigasi secara strategis untuk membungkam atau menakut-nakuti partisipasi masyarakat dalam isu publik. Dalam hal ini, SLAPP digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat Daniel terkait permasalahan lingkungan di Pantai Cemara, Karimunjawa, yang diduga tercemar akibat aktivitas tambak udang ilegal.

Pernyataan Daniel di media sosial pribadinya seharusnya dilihat sebagai upaya mendorong kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan, bukan sebagai bentuk provokasi atau hasutan berbasis SARA. Ekspresi tersebut tidak ditujukan untuk menimbulkan kebencian, permusuhan, atau adu domba berdasarkan perbedaan suku, agama, ras, atau golongan. Namun, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Daniel berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur tentang distribusi atau penyebaran informasi elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Permen LHK merupakan regulasi turunan yang secara lebih konkret dan operasional memberikan perlindungan hukum kepada orang-orang yang memperjuangkan lingkungan hidup, dibandingkan dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pasal 66 UU PPLH menyatakan secara singkat bahwa *"setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata."* Meskipun norma ini bersifat progresif dan afirmatif, namun masih bersifat deklaratif dan belum diikuti dengan mekanisme implementatif yang rinci. Di sinilah Permen LHK berperan penting sebagai bentuk penguatan norma dalam peraturan pelaksana.

Permen ini, misalnya dalam Pasal 5, menjabarkan secara spesifik bentuk-bentuk tindakan pembalasan terhadap para pejuang lingkungan hidup, seperti pelemahan partisipasi publik, ancaman lisan maupun tertulis, kriminalisasi, kekerasan fisik dan psikis, gugatan perdata, hingga laporan pidana. Bandingkan dengan Pasal 66 UU PPLH yang tidak menyebutkan bentuk-bentuk tindakan pembalasan tersebut, sehingga pelaksanaannya di lapangan sering menimbulkan tafsir yang beragam.

Lebih lanjut, Pasal 6 hingga Pasal 13 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatur prosedur perlindungan hukum secara rinci, mulai dari mekanisme pengajuan permohonan, pembentukan tim penilai, tahapan penilaian administratif dan substantif, hingga keanggotaan tim yang bersifat lintas sektor (kementerian, aparat hukum, akademisi, dll). Ini menunjukkan adanya desain institusional dan administratif yang lengkap untuk menjamin implementasi perlindungan hukum secara nyata dan terukur, hal yang tidak dijumpai dalam Pasal 66 UU PPLH.

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini juga ditegaskan wajibnya adanya koordinasi antar lembaga. Berkaca dari kasus Daniel Fritz, terdaoat tidak sinkronnya antara penegak hukum dengan para pembuat hukum itu sendiri, sehingga pasal yang seharusnya menjadi kepastian hukum justru menjerat sang subjek dari hak imunitas itu sendiri. Kemudian, di Pasal 66 UU PPLH, terdapat beberapa cakupan yang tidak dijelaskan, yakni tidak menjelaskan apa saja bentuk ancaman atau pembalasan yang dimaksud, tidak menjelaskan siapa saja subjek pelindung dan terlindungi, dan tidak mengatur mekanisme perlindungan, pemantauan, atau penanganannya. Perluasan Subjek yang Dilindungi (Pasal 2 ayat 2) tidak hanya "setiap orang", tapi dijabarkan menjadi:

1. Orang perseorangan
2. Kelompok orang
3. Organisasi lingkungan hidup
4. Akademisi/ahli
5. Masyarakat hukum adat
6. Badan usaha

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mengdentifikasi rinci bentuk tindakan pembalasan (Pasal 5), Misalnya:

1. Somasi
2. Gugatan perdata
3. Proses pidana (laporan & tuntutan)
4. Ancaman tertulis/lisan
5. Kekerasan fisik/psikis
6. Kriminalisasi

Dalam konteks hukum, kriminalisasi merujuk pada proses penetapan suatu tindakan sebagai tindak pidana melalui peraturan perundang-undangan, yang mengakibatkan sanksi hukum bagi pelanggarnya. Hal ini berbeda dengan pengertian kriminalisasi dalam sosiologi, yang lebih menekankan pada bagaimana masyarakat mendefinisikan dan merespons perilaku yang dianggap menyimpang. Tidak hanya menjabarkan bentuk-bentuk ancaman, Permen ini juga membangun sistem perlindungan yang konkret melalui mekanisme permohonan perlindungan hukum kepada Menteri, pembentukan tim penilai ad hoc, koordinasi lintas lembaga, hingga pemantauan, evaluasi, dan dukungan pendanaan. Hal ini menjadikan perlindungan terhadap pembela lingkungan hidup bukan sekadar jargon hukum, melainkan sistem yang dapat dijalankan secara efektif untuk mencegah dan menangani tindakan balasan yang merugikan.

Kehadiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini sangat relevan bila dikaitkan dengan kasus-kasus nyata seperti yang menimpa Daniel Frits Maurits Oscar Tatipikalawan, seorang aktivis lingkungan dari Maluku yang sempat dikriminalisasi karena memperjuangkan penolakan tambang emas di wilayah adat. Meski pada akhirnya Daniel dibebaskan, kasusnya menunjukkan bahwa Pasal 66 belum cukup kuat menahan praktik pembungkaman terhadap pembela lingkungan. Dalam konteks ini, Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan hadir sebagai bentuk konkret dari komitmen negara dalam memberi perlindungan hukum yang substansial dan prosedural terhadap para pejuang lingkungan seperti Daniel.

Dengan demikian, Permen ini tidak hanya mengisi kekosongan teknis dari Pasal 66, tetapi juga memperkuat posisi hukum masyarakat dalam membela lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep hak imunitas diberikan melalui Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan perlindungan hukum kepada siapa pun yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Prinsip ini diperkuat oleh Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024, yang secara eksplisit memberikan perlindungan hukum bagi individu dan kelompok termasuk masyarakat, organisasi, akademisi, ahli, masyarakat hukum adat, hingga badan usaha yang berperan dalam advokasi lingkungan. sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terbitnya Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 merupakan langkah maju dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap individu atau kelompok yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup. Regulasi ini memberikan cakupan perlindungan yang luas, mekanisme pencegahan terhadap tindakan pembalasan, serta prosedur permohonan perlindungan yang lebih jelas.
2. Penerapan perlindungan hukum bagi pembela lingkungan masih lemah dan rentan terhadap kriminalisasi melalui

instrumen hukum lain seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, meskipun Undnag-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberikan jaminan. Kasus Daniel mengindikasikan adanya praktik SLAPP, di mana upaya hukum digunakan untuk membungkam kritik terhadap perusakan lingkungan.. Hal ini menyoroti perlunya penguatan kerangka hukum Anti-SLAPP di Indonesia melalui regulasi yang lebih operasional untuk memberikan kepastian dan perlindungan efektif bagi aktivis lingkungan.. Kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan merupakan tantangan besar dalam mewujudkan keadilan ekologis, menunjukkan adanya potensi benturan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan, di mana sistem hukum belum sepenuhnya berpihak pada upaya perlindungan dan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat.

B. Saran

1. Dari sini, hal yang perlu diperhatikan adalah pentingnya pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang sesuai dan penafsiran yang jelas oleh hakim. Hal ini dikarenakan putusan hakim bersifat mengikat.
2. Perlu dilakukan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau

penyalahgunaan pasal yang dapat digunakan untuk mengkriminalisasi aktivis lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Community, Green Mind. *Teori Dan Politik Hukum Tata Negara*. Total Media, 2009.

Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika, 2005.

Haryati, Dwi, and others. *Hukum Administrasi Negara: Konsep Fundamental, Perkembangan Kontemporer, Dan Kasus*. Rajawali Pers, 2024.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*. Cahaya Atma Pustaka, 2005.

Muhammad, Abdulkhadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bhakti, 2004.

Siahaan, N. H. T. *Hukum Lingkungan*. Pancur Siwah, 2009.

Soemartono, Gatot P. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika, 1996.

Soemartono. *Mengenal Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Sinar Grafika, 1991.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, 2016.

Syarif, Laode M., and Andri G. Wibisana (eds.). *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi Dan Studi Kasus*. Kemitraan Partnership, USAID, dan The Asia Foundation, 2014.

Jurnal

Alfi Assyifarizi, Maria Anna Muryani, & M. Khoirur Rofiq. (2025). Evaluasi Efektivitas Penerapan Uji Emisi

Kendaraan dan Pengaruhnya Terhadap Pola Perilaku Masyarakat dalam Perspektif Teori Utilitarianisme. *JURNAL USM LAW REVIEW*, *8*(1), 357-380. https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11800

Al-Qur'an, Surat Al-Mā'idah: 8, dalam Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005),

Arifin, Ahmad, and others. "Efektivitas Hukum Pemberlakuan Hak Imunitas Bagi Pejuang Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, vol. 4, no. 3, 2024.

Aulia, Nadya Zahra, and others. "ANTI-SLAPP: Meninjau Kembali Mekanisme Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup." *Jurnal Legislatif*, vol. 5, no. 1, 2021.

Azmi, Fitri Nur, and Nurhilmiyah, "Analisis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Aktivis Lingkungan Hidup Terhadap Tambak Udang Ilegal di Taman Nasional Karimunjawa (Study Kasus Daniel Frits Tangkilisan)", Unes Law Review, 6(4), 2024.

Azmi, N. F., and Nurhilmiyah. "Analisis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Aktivis Lingkungan Hidup Terhadap Tambak Udang Ilegal Di Taman Nasional Karimunjawa (Studi Kasus Daniel Frits Tangkilisan)." *UNES Law Review*, vol. 6, no. 4, 2024.

Hakim, Eric Rahmanul. "Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 11, no. 1, 2020.

Harahap, Irawan, and R. Pratiwi. "Perkembangan Pengaturan Anti-SLAPP Di Bidang Lingkungan Hidup Menurut

Hukum Indonesia." *Jotika Research In Business Law*, vol. 2, no. 2, 2023, https://doi.org/10.56445/Jrbl.V2i2.96.

Herlina, Nina. "Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisia*, vol. 3, no. 2, 2015.

Hernanda, D. A., and E. Rusdiana. "Problematika Hukum Pejuang Lingkungan Hidup Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Novum: Jurnal Hukum*, vol. 8, no. 4, 2021, https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/37996.

Hikmah, M. N., and Wartiningsih. "Efektivitas Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Perlindungan Aktivis Lingkungan." *Simposium Hukum Indonesia*, vol. 1, no. 1, 2019, https://journal.trunojoyo.ac.id/shi/article/view/6328.

Indrawati, N. "Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Media Iuris*, vol. 5, no. 1, 2022.

Muryani, Maria Anna, and Noor Rosyidah, The Concept of Death Penalty in a Pancasila State (Perspective of Official Religion in Indonesia), Walisongo Law Review (Walrev), Vol 2 No. 2 (2020), 131-158

Saleh, Indah Nur Shanty, and Bita Gadsia Spaltani. "Reformulasi Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat." *Jatiswara*, vol. 37, no. 2, 2022.

Sembiring, R. “Merumuskan Peraturan Anti Strategis Lawsuit Against Public Participation Di Indonesia.” *Bina Hukum Lingkungan*, vol. 2, no. 3, 2019.

Shelton, Dinah, “Human Rights and The Environment: What Specific Environmental Rights Have Been Recognized?” Denver Journal of International Law and Policy, Vol. 35

Sulaiman, E. (2022). PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. *Ash-Shahabah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, *2*(1), 63–77. https://doi.org/10.59638/ash.v2i1.49

Aulia, Nadya Zahra, and Alya Zafira, Regina Margarettha, “Anti-Slapp: Meninjau Kembali Mekanisme Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup”, *Jurnal Legislatif*, 5(1), 2021

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Republik. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024*. 2024.

Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. 2009.

Putusan Pengadilan

Negeri, Pengadilan. *Putusan PN Jepara Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa*. 2024.

Tinggi, Pengadilan. *Putusan PT Semarang Nomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG*. 2024.

Sumber Internet

BBC. *Aktivis Lingkungan Karimunjawa Divonis Tujuh Bulan Penjara – “Kriminalisasi Pembela Lingkungan Terus*

Terjadi Dan Perlindungan Sangat Minim." 2024, https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce7xr9k93gro.

Court, West Virginia Supreme. *Webb v. Fury, 282 S.E.2d 28 (W. Va. 1981)*. 1981, https://www.courtlistener.com/opinion/1275614/webb-v-fury/.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Komisi. *Catatan HAM Dalam Bayang-Bayang Otoritarianisme*. 2020, https://kontras.org/wp-content/uploads/2020/12/Catatan-Hari-HAM2020-2.pdf.

Utara, BBKSDA Sumatera. *Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Lingkungan Hidup*. 2024, https://ksdae.menlhk.go.id/artikel/12801/Perlindungan-Hukum-Bagi-Pejuang-Lingkungan-Hidup.html.

Referensi Internasional

Pring, G. W., and P. Canan. *SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out*. Temple University Press, 1996.

Shelton, Dinah. "Human Rights and The Environment: What Specific Environmental Rights Have Been Recognized?" *Denver Journal of International Law and Policy*, vol. 35, no. 1, 2006. 134.

LAMPIRAN

Lampiran 1.
Permen LHK No 10 Tahun 2024



PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG MEMPERJUANGKAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelindungan hukum terhadap orang yang memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat, perlu tata kelola pelaksanaan pelindungan hukum;

b. bahwa tata kelola pelaksanaan pelindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan untuk meningkatkan partisipasi publik dan sinergitas antarlembaga dalam upaya pencegahan perusakan lingkungan hidup;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, mengatur setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pelindungan Hukum Terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 621);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 193);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG MEMPERJUANGKAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Orang yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat yang selanjutnya disebut Orang yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup adalah orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
2. Pelindungan Hukum adalah upaya untuk mencegah dan melakukan pembelaan atas tindakan pembalasan terhadap Orang yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup.
3. Tindakan Pembalasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pihak yang diduga atau berpotensi melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada Orang yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup.
4. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisir dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
7. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1) Orang yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.
(2) Orang yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. orang perseorangan;
    b. kelompok orang;
    c. Organisasi Lingkungan Hidup;
    d. akademisi/ahli;
    e. masyarakat hukum adat; dan
    f. badan usaha.

Pasal 3

Upaya perjuangan mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dilakukan dengan minimal:

a. melakukan peran aktif dalam penyelenggaraan pendidikan, pelindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup;
b. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;

c. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
d. mengajukan usul, pendapat, dan/atau keberatan secara lisan maupun tertulis kepada instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diduga dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
e. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
f. menyampaikan pendapat di muka umum yang menolak keberadaan rencana usaha dan/atau kegiatan, menolak rencana usaha dan/atau kegiatan yang sudah beroperasi yang diduga dapat atau telah menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
g. melakukan advokasi kepada masyarakat terhadap dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan suatu usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
h. melakukan kegiatan lain yang bertujuan mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Perjuangan untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemandirian peradilan.

BAB II
TINDAKAN PEMBALASAN

Pasal 5

(1) Tindakan Pembalasan terhadap Orang yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup dapat berupa:
   a. pelemahan perjuangan dan partisipasi publik;
   b. somasi;
   c. proses pidana; dan/atau
   d. gugatan perdata.
(2) Pelemahan perjuangan dan partisipasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
   a. ancaman tertulis;
   b. ancaman lisan;
   c. kriminalisasi; dan/atau
   d. kekerasan fisik atau psikis yang membahayakan diri, jiwa, dan harta termasuk keluarganya.
(3) Proses pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
   a. pelaporan dugaan tindakan pidana; dan/atau
   b. tuntutan pidana.
(4) Gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa ganti kerugian.

BAB III
BENTUK PELINDUNGAN HUKUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Pelindungan Hukum diberikan kepada Orang yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup.
(2) Pelindungan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. pencegahan terjadinya Tindakan Pembalasan; dan
    b. penanganan.

Bagian Kedua
Pencegahan Terjadinya Tindakan Pembalasan

Pasal 7

(1) Pencegahan terjadinya Tindakan Pembalasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
    a. pengembangan kapasitas bagi aparat penegak hukum;
    b. membentuk forum aparat penegak hukum bersertifikasi lingkungan;
    c. koordinasi dengan pemerintah daerah untuk membuat kanal pengaduan mengenai:
        1. dokumen lingkungan mengenai rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah, kajian lingkungan hidup strategis, dan analisis mengenai dampak lingkungan;
        2. perizinan;
        3. pengawasan; dan/atau
        4. dugaan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
    d. membentuk jaringan komunikasi antar penegak hukum, pemerintah daerah, dan instansi terkait; dan/atau
    e. bersama-sama dengan pemerintah daerah dan lembaga kemasyarakatan untuk pembentukan paralegal lingkungan.
(2) Pengembangan kapasitas bagi aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
    a. fasilitasi;
    b. pelatihan; dan/atau
    c. sosialisasi

Bagian Ketiga
Penanganan

Pasal 8

Penanganan Pelindungan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

a. penetapan kasus sebagai Tindakan Pembalasan; dan
b. pemberian bantuan hukum.

Bagian Keempat
Tata Cara Penanganan

Pasal 9

(1) Untuk memperoleh penanganan Pelindungan Hukum, Orang yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup harus mengajukan permohonan Pelindungan Hukum kepada Menteri.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh:
    a. pemohon Pelindungan Hukum sendiri, keluarga inti, atau yang diberikan kuasa mewakili;
    b. penasihat hukum pemohon Pelindungan Hukum;
    c. perseorangan yang diberikan kuasa mewakili dalam hal permohonan diajukan oleh masyarakat;
    d. pimpinan badan usaha atau Organisasi Lingkungan Hidup; atau
    e. akademisi/ahli.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diajukan oleh kementerian/lembaga atau instansi daerah berdasarkan permintaan pemohon.

Pasal 10

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus dilengkapi dokumen persyaratan minimal:
    a. salinan kartu identitas dan/atau kartu keluarga untuk permohonan yang diajukan oleh perorangan;
    b. akta pendirian untuk permohonan yang diajukan oleh Organisasi Lingkungan Hidup atau badan usaha;
    c. dokumen permohonan Pelindungan Hukum terdiri atas:
        1. kronologi kejadian, termasuk di dalamnya kegiatan yang telah dilakukan serta bentuk pelemahan dan/atau Tindakan Pembalasan yang diterima; dan
        2. dokumen pendukung yang terkait dapat berupa:
            a) surat;
            b) rekaman suara dan/atau gambar;
            c) laporan;
            d) surat panggilan oleh lembaga penegak hukum;
            e) surat pemberitahuan dimulainya penyidikan;
            f) berita acara pemeriksaan;
            g) somasi;
            h) gugatan perdata; dan/atau
            i) putusan pengadilan.
(2) Dalam hal salinan kartu identitas, kartu keluarga, atau akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak ditemukan, dapat digantikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Menteri melakukan penilaian permohonan terhadap:
   a. aspek administratif; dan
   b. substansi Tindakan Pembalasan.
(2) Dalam melakukan penilaian permohonan sebagaimana pada ayat (1), Menteri membentuk tim penilai penanganan Tindakan Pembalasan yang keanggotaannya terdiri atas unsur:
   a. Kementerian;
   b. aparat penegak hukum;
   c. kementerian/lembaga terkait;
   d. pemerintah daerah;
   e. akademisi/ahli; dan
   f. unsur terkait lainnya.
(3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
   a. melakukan verifikasi dan validasi dokumen permohonan;
   b. menilai permohonan Pelindungan Hukum;
   c. menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri; dan
   d. tugas lain yang terkait Pelindungan Hukum yang diberikan oleh Menteri.
(4) Tim penilai penanganan Tindakan Pembalasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Pasal 12

(1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) bersifat *ad hoc*.
(2) Keanggotaan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 7 (tujuh) orang.
(3) Susunan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. ketua merangkap anggota;
   b. sekretaris merangkap anggota; dan
   c. anggota.
(4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian.
(5) Tim penilai melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui rapat koordinasi penilaian.

Pasal 13

(1) Penilaian permohonan aspek administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap kelengkapan permohonan.

(2) Penilaian substansi Tindakan Pembalasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai:
a. kedudukan hukum pemohon;
b. upaya dan/atau tindakan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
c. bentuk Tindakan Pembalasan yang diterima atau berpotensi diterima; dan
d. pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 14

(1) Penilaian substansi Tindakan Pembalasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak permohonan dinyatakan lengkap.
(2) Tim penilai menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
(3) Dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan adanya tambahan informasi lapangan, Tim penilai dapat melakukan verifikasi lapangan.
(4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk memutuskan menerima atau menolak permohonan Pelindungan Hukum.

Bagian Kelima
Pemberian Pelindungan Hukum dan
Penolakan Permohonan Pelindungan Hukum

Pasal 15

(1) Persetujuan terhadap permohonan Pelindungan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) diberikan dengan cara menerbitkan keputusan Menteri mengenai Tindakan Pembalasan.
(2) Keputusan Menteri mengenai Tindakan Pembalasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
a. identitas penerima Pelindungan Hukum; dan
b. pemenuhan substansi Tindakan Pembalasan dan bentuk Pelindungan Hukum.
(3) Menteri menyampaikan keputusan Menteri mengenai Tindakan Pembalasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada aparat penegak hukum dan pemohon.

Pasal 16

Menteri dapat memberikan Pelindungan Hukum atas Tindakan Pembalasan berupa somasi dan gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf d berupa pemberian jasa bantuan hukum.

Pasal 17

(1) Menteri dapat menolak permohonan Pelindungan Hukum.
(2) Penolakan permohonan Pelindungan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

penetapan keputusan penolakan Pelindungan Hukum oleh Menteri.

(3) Keputusan penolakan Pelindungan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon disertai dengan pertimbangan penolakan.

Pasal 18

Pemberian Pelindungan Hukum berakhir jika:

a. penerima Pelindungan Hukum meminta agar Pelindungan Hukum yang diberikan dihentikan; dan/atau
b. berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, pemberian Pelindungan Hukum sudah dinyatakan tidak perlu dilakukan.

BAB IV
KOORDINASI ANTAR LEMBAGA

Pasal 19

(1) Dalam menyelenggarakan Pelindungan Hukum, Menteri melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan instansi daerah terkait Pelindungan Hukum dan instansi penegak hukum lainnya.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dituangkan ke dalam bentuk nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

(1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi Pelindungan Hukum terhadap:
    a. kinerja tim penilai Tindakan Pembalasan; dan
    b. pelaksanaan Pelindungan Hukum.
(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengambilan kebijakan berikutnya.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan pencegahan, penanganan Pelindungan Hukum serta pemantauan dan evaluasi bersumber pada:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2024

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 925

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG MEMPERJUANGKAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT.

FORMAT SURAT PERMOHONAN PELINDUNGAN HUKUM

LOGO/KOP SURAT (*
NAMA ORGANISASI/KEMENTERIAN/LEMBAGA*
Alamat
Nomor Telepon
Email

..... 20...

Nomor : .....
Lampiran : .....
Hal : Permohonan Pelindungan Hukum

Yth. :
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

di
.....

Dengan Hormat,

Dalam upaya memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dengan ini mengajukan permohonan pelindungan hukum atas permasalahan sebagai berikut:

1. uraian singkat permasalahan;
2. upaya yang telah dilakukan;
3. tindakan penyelesaian yang diterima.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, mohon bantuan pelindungan hukum kepada:

1. Nama :
2. Nomor Identitas :
3. Pekerjaan :
4. Nomor Telepon :
5. Domisili :

Untuk mendukung uraian permasalahan di atas, terlampir kami sampaikan:
/** (berupa dokumen kronologi kejadian serta dokumen pendukung lainnya).

Penutup .....

Nama Lengkap

(.....)

Keterangan:
(* Pilih salah satu)
(** coret
Untuk perseorangan oleh korban tidak menggunakan kop.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama	:	Alya Nabila Adistia
Tempat, Tanggal Lahir	:	Jakarta, 31 Mei 2002
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Alamat	:	Jl. Trajutrisno IV, Krobokan, Kecamatan Semarang Barat
No. HP	:	087836343477
Email	:	alyanabilaa789@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Krobokan
2. SMP Muhammadiyah 4
3. MAN 1 Kota Semarang
4. UIN Walisongo Semarang

C. Pengalaman Magang

1. Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah
2. Polrestabes Kota Semarang
3. Kejaksaan Negeri Kendal
4. Pengadilan Negeri Batang
5. Pegadilan Agama Batang
6. Kantor Advokat Hukum Sutrisno dan Rekan

D. Pengalaman Organisasi

1. Lembaga Pers Mahasiswa Justisia (LPM) UIN Walisongo
2. Forum Kajian Hukum Mahasiswa (FKHM) UIN Walisongo

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 12 Juni 2025

Alya Nabila Adistia